



P U T U S A N

No. 65 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NUR SODIQ ;
pangkat / Nrp. : Prada Mar / 104336 ;
jabatan : Anggota Yon Ran Rat Fib I Mar ;
Kesatuan : Yon Ran Rat Fib I Mar ;
tempat lahir : Kebumen ;
tanggal lahir : 7 Pebruari 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Tidur Dalam Mess Tamtama Yon Ran Rat Fib
I Mar, Surabaya ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Ankum selama 20 hari sejak tanggal 26 Mei 2006 sampai dengan 14 Juni 2006 ;
2. Papera berturut-turut masing-masing selama 30 hari, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan dari Dan Menkav I Mar Nomor : Skep/25/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 hari sejak tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan 6 Januari 2006 ;
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 hari sejak tanggal 7 Januari 2007 sampai dengan 7 Maret 2007 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari sejak tanggal 8 Maret 2007 sampai dengan 6 April 2007 ;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari sejak tanggal 15 Maret 2007 sampai dengan 13 April 2007 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari sejak tanggal 14 April 2007 sampai dengan 12 Juni 2007 ;
8. Ketua Mahkamah Agung RI. selama 30 hari sejak tanggal 13 Juni 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 ;



9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/01-K/ PMT.III/BDG/AL/I/2008 tanggal 28 Januari 2008, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2008 Nomor : 35/Per/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Gubeng Klingsingan Gg V KA 121 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secatam PK Angkatan XXIII di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104336 dan setelah mengikuti Pendidikan Dikjurta Marinir Angkatan XXVI ditugaskan di Ranratfib 1 Marinir pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yon Ranratfib 1 Mar Surabaya dengan pangkat Prada Mar Nrp 104336.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2006 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pacarnya yang bernama Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban).

3. Bahwa setelah sidang pembacaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) pada tanggal 8 Mei 2006 tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dan sebelum perkara/putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT) Terdakwa diijinkan untuk kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya di Yonranratfib 1 Marinir Surabaya sambil menunggu panggilan eksekusi menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, Terdakwa merasa sangat dendam dan sakit hati terhadap Serma Pom Agus Santoso orang tua dari Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban). Menurut Terdakwa karena Serma Pom Agus Santoso berdinast di Pomal Lantamal III Surabaya sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti harus berakhir dan diselesaikan melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga Terdakwa merasa karirnya dihancurkan oleh Serma Agus Santoso.

5. Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya namun justru melakukan TMTI (tidak masuk tanpa ijin) sejak tanggal 12 Mei 2006. Sehingga pada saat Satuan Terdakwa Yon Ranratfib 1 Marinir Surabaya mendapat surat panggilan pelaksanaan/eksekusi putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Otmil III-12 Surabaya selaku Eksekutor, Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 12 Mei 2006.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Satuannya karena merasa karirnya sudah hancur sehingga malas untuk meneruskan dinas sebagai anggota TNI AL apalagi rasa dendam yang memuncak terhadap Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) selalu merasuki diri Terdakwa, makin membuat Terdakwa lupa diri sehingga yang ada dalam benak Terdakwa adalah memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya dengan cara membunuhnya.

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain terkadang menginap ditempat kost Sdri. Vina seorang PSK yang tinggal di Dolly Surabaya pernah juga Terdakwa menginap di rumah Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pacarnya yang kost di Simolawang Gg II No.32 Surabaya maupun di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang. Selain itu juga Terdakwa sering menginap dirumah Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) seorang penjual Bakso teman Terdakwa yang tinggal di Jalan Endrosono Gg. VIII No. 26 Surabaya.

8. Bahwa Terdakwa selalu menceritakan rasa sakit hati serta dendamnya terhadap seseorang yang tidak dikatakan namanya kepada Sdri. Euis Wahyuningrum maupun kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1), Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pada tanggal 9 Mei

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Malang dengan menumpang Kereta Api bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) bahwa Terdakwa ingin membunuh seseorang yang telah membuatnya sakit hati dan dendam namun saat itu dilarang oleh Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dengan berkata "Jangan Pa nanti menyusahkan saya, orangtua saya, namun perkataan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) tersebut tidak dipedulikan oleh Terdakwa. Bahkan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2006 ditempat tinggal Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) di Jalan Endrosono Gg. VIII No. 26 Surabaya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) untuk dicarikan senjata tajam guna membunuh Provost, saat itu Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa "Provost siapa Bang ?" yang dijawab oleh Tersangka "Kamu tidak usah tahu Provost siapa yang penting saya carikan senjata tajam."

9. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk mencari pinjaman senjata tajam untuk membunuh Provost tersebut selanjutnya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sempat cari pinjaman senjata tajam ke beberapa tempat namun gagal sehingga selanjutnya Hadi Kusmianto (Saksi-1) bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 19.30 pergi kerumah Sdr. Udin seorang pedagang buah yang tinggal di Jalan Bulak Jaya Gg. II No.11 Surabaya dengan maksud untuk meminjam senjata tajam. Setelah tiba yang masuk kerumah Sdr. Udin hanya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sedangkan Terdakwa menunggu di mulut gang rumah Sdr. Udin, namun saat itu Sdr. Udin tidak ada dirumah sehingga Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) hanya bertemu dengan Sdri. Ismiarsih (Saksi-9) dan mengatakan mau meminjam clurit yang akan digunakan untuk membelah bambu sebagai tusuk bakso. Karena suaminya tidak ada dirumah saat itu Sdri. Ismiarsih (Saksi-9) tidak mengijinkan tetapi Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah celurit yang dicantelkan diruang tamu. Selanjutnya tanpa menghiraukan larangan Ismiarsih (Saksi-9) Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung pergi dengan membawa celurit tersebut bersama dengan Terdakwa yang masih menunggu di mulut gang rumah Sdr. Udin di Bulak Jaya Gg II No 11 Surabaya.

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) yang sudah merencanakan untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya dengan menggunakan senjata tajam celurit yang telah dipinjam oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sebelumnya, segera berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 milik Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1)

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelumnya Terdakwa mampir ke rumah Sdri. Eka di Sidotopo saat itu Terdakwa meminjam sebuah tang kepada Sdri. Eka yang disiapkan oleh Terdakwa untuk mencabut paku pada pintu belakang rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) hal ini diketahui dengan pasti oleh Terdakwa karena setelah dijatuhi pidana penjara akibat penganiayaan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya hubungan Terdakwa dengan orang tua Sdri. Diah Tanjung Arisanti (Serma Pom Agus Santoso) menjadi tegang. Sehingga Terdakwa setiap kali akan mengunjungi Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dilakukan secara diam-diam dengan melalui pintu belakang rumah karena itu Terdakwa mengetahui ada paku pada pintu sebelah luar yang digunakan sebagai penguat/penahan agar tidak bisa dibuka dari luar.

11. Bahwa masih pada tanggal 22 Mei 2006 saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdri. Eka, Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) ijin keluar sebentar dan pergi ke warung giras di daerah Endrosono Surabaya. Saat sedang minum kopi di warung giras tersebut Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) bertemu dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) keduanya adalah senior dari Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yon Ranratfib 1 Marinir Surabaya, karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) mengenal kedua orang tersebut kemudian menyapanya dengan perkataan "Bang, gimana kabarnya Sodik ?" yang dijawab oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) "Gak tahu Had, wong Sodik sudah lama tidak pernah masuk dinas di Batalyon !" "Sampeyan pengen ketemu sama Sodik to Bang, kalau pengen ketemu, 15 menit saya telpon sampeyan langsung bisa ketemu". Selanjutnya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) segera pergi meninggalkan warung giras tersebut dan menyuruh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) untuk menunggu di warung giras tersebut.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB masih pada tanggal 22 Mei 2006 Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) tiba di rumah Sdr. Eka di Sidotopo dan memberi tahu Terdakwa bahwa Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) ingin ketemu dan berbicara sekaligus menasehati Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak masuk dinas ke Batalyon Ranratfib 1 Marinir Surabaya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 menuju ke SPBU yang terdapat di pemakaman Rangkah Surabaya. Setelah tiba di SPBU di daerah Rangkah tersebut Sdr. Hadi menghubungi HP Pratu Imam melalui Wartel disebelah kiri SPBU, dan menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu di SPBU yang terdapat di depan pemakaman Rangkah Surabaya. Sekira pukul 23.00 WIB Pratu Mar Imam

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnanto (Saksi-2) bersama Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) datang ke SPBU didaerah Rangkah tersebut namun Terdakwa sudah pergi dan menunggu di pemakaman Rangkah didepan SPBU tersebut.

13. Bahwa Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) selanjutnya mengajak Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) menyeberang Jalan SPBU untuk menemui Terdakwa didalam pemakaman Rangkah, tidak berapa lama dari arah kuburan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) melihat Terdakwa keluar dari tempat yang gelap di pemakaman Rangkah. Saat itu Terdakwa melambaikan tangannya sehingga Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dengan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) mendekati Terdakwa, dan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) langsung berkata : " Dik, kamu kembali saja ke Batalyon, kamu tidak mungkin dipecat, wong kamu di RTM paling hanya 2,5 bulan saja selebihnya paling tindakan dari Batalyon sendiri" yang dijawab oleh Terdakwa "Enggak Bang saya mau balas dendam, saya tidak mau dinas lagi."

14. Bahwa setelah dinasehati dan dibujuk untuk masuk dinas lagi namun Terdakwa tetap ngotot tidak mau masuk dinas lagi, dan tetap mau balas dendam dengan membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya akhirnya Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) tidak bisa berbuat apa-apa lagi bahkan saat itu Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang kebetulan membawa sangkur yang disimpan didalam tas biru yang dibawanya meminjamkan sangkur tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur tersebut ke pinggang sebelah kiri sedangkan celurit diselipkan pada bagian perut sehingga Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan sangkur untuk melaksanakan niatnya membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya.

15. Bahwa Terdakwa \pm 2 (dua) jam berada dipemakaman Rangkah Surabaya bertemu dan berbincang-bincang dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang sebagian dari pembicaraan tersebut didengar dan diketahui oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) yang kadang mendekati tempat Terdakwa berbicara dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) pembicaraan yang sempat didengar oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) adalah saat Pratu Imam berkata "Nur Sodik kamu mendingan masuk Batalyon paling-paling hanya diorientasi setelah itu kamu menjalani hukuman di RTM paling-paling hanya 3 bulan" yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak bang saya masih akan menyelesaikan urusan saya. Karena saya akan menghabisi keluarganya pak Agus Provost" Jawaban Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dengan

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



perkataan "Ya terserah kamu, kalau kamu tidak mau dikasih tahu tapi kalau kamu sudah tekad untuk membunuh, setelah membunuh kamu lari jauh-jauh.

16. Bahwa setelah pembicaraan di pemakaman Rangkah dan Terdakwa mendapat pinjaman sangkur yang kebetulan dibawa oleh Pratu Agus Hendra (Saksi-3) pada pertemuan di kuburan Rangkah tersebut selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 23 Mei 2006 Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 sedangkan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dengan Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) berboncengan dengan menggendarai sepeda motor Suzuki Smash mengikuti Terdakwa. Awalnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang kawannya tersebut pergi ke THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya dengan maksud mencari Sdr. Agus (orang sipil) yang mempunyai hutang kepada Terdakwa untuk menagih hutang tersebut, tetapi Sdr. Agus saat itu tidak berada ditempat.

17. Bahwa setelah dari THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya tersebut Terdakwa tetap berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sedangkan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3), Terdakwa langsung mengajak menuju ke Gubeng Klingsingan Gg V KA No. 21 Surabaya kerumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) untuk melaksanakan rencana Terdakwa membunuh Serma Pom Agus Santoso dan keluarganya (Saksi-7) dimana ajakan Terdakwa tersebut diikuti oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3).

18. Bahwa setelah dekat dengan tempat yang dituju didaerah Gubeng Surabaya sekira pukul 01.30 WIB masih tanggal 23 Mei 2006 Terdakwa sempat menghentikan teman-temannya di Pom Bensin yang berada disebelah kiri Hotel Sahid Surabaya dengan tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) tentang pelaksanaan rencana Terdakwa akan membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) yaitu Terdakwa akan masuk kerumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) melalui pintu belakang seperti yang biasa dilakukan Terdakwa saat menemui Sdri. Diah Tanjung Arisanti secara diam-diam setelah putusan Dilmil III-12 Surabaya karena takut diketahui oleh Serma Pom Agus Santoso (orang tua Sdri. Diah Tanjung Arisanti) dan Terdakwa mempersilahkan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) menunggu selama Terdakwa menjalankan aksinya tersebut ditempat bengkel tukang las yang terletak di Jalan Nias depan rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) serta Terdakwa juga berpesan kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) jika ada sesuatu yang mencurigakan agar memberitahu Terdakwa dan jika dalam



menjalankan aksinya tersebut Tersangka sampai pukul 03.00 WIB tidak kembali tidak perlu ditunggu karena berarti Terdakwa telah mati dalam menjalankan rencananya untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menyeberang rel kereta api, \pm 30 meter, setelah sampai di rumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7), terlebih dahulu Terdakwa menuju ke jendela kamar tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dan mengetuk jendela kamar sebanyak 3 kali sebagai tanda atau sandi yang sudah diketahui oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) bahwa yang datang adalah Terdakwa. Ketukan tersebut dijawab pula dengan ketukan sebanyak 2 kali oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) sebagai tanda Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) mengetahui kedatangan Terdakwa saat itu juga Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) membuka pintu bagian dalam namun tidak mau membuka pintu bagian luar karena ada perselisihan dengan Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa hanya bisa ngobrol dan memberi penjelasan kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dengan terhalang pintu bagian luar. Namun karena Terdakwa membawa tang (pencatut paku) yang sudah disiapkan sebelumnya maka Terdakwa mencabut paku penahan pintu tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) perbuatan Terdakwa mencabut paku pintu tersebut tidak bisa dihalangi oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) karena takut teriakannya membangunkan ayahnya Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7).

20. Bahwa setelah bisa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut, Terdakwa membujuk dan merayu Sdri. Diah Tanjung Arisanti sehingga Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak mencurigai Terdakwa bahkan keduanya sempat bernesraan, selanjutnya Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya. Didalam kamar tersebut awalnya terjadi obrolan seputar sidang dan putusan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta hubungan Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dengan Sdr. Zakir (anggota TNI-AD). Saat berbincang-bincang tersebut serta merta Terdakwa meletakkan celurit dan sangkur diatas VCD yang ada di kamar Diah Tanjung Arisanti bahkan Terdakwa sempat melepas topi warna biru gelap yang dipakainya saat itu.

21. Bahwa saat melihat celurit dan sangkur yang diletakkan diatas VCD tersebut Sdri. Diah Tanjung Arisanti bertanya kepada Terdakwa, "Mas untuk apa itu ?" sambil menunjuk celurit dan sangkur diatas VCD yang dijawab oleh



Terdakwa "Saya mau perang dengan pak Kumis (Serma Pom Agus Santoso) sambil Terdakwa berjalan keluar kamar dengan membawa celurit dan sangkur selain itu Terdakwa juga mengambil dan membawa HP Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan maksud supaya Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak bisa menghubungi Serma Pom Agus Santoso melalui HP. Selanjutnya Terdakwa menunggu Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) keluar dari kamarnya dan menunggu diruang tamu. Namun sebelum Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) keluar dari kamar tidurnya karena tidak mengetahui kedatangan Terdakwa dirumahnya, Terdakwa ditarik oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti kembali ke kamar tetapi karena niat Terdakwa sudah bulat untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) sehingga Terdakwa tidak memperdulikan tindakan dari Sdri. Diah Tanjung Arisanti tersebut sehingga Terdakwa bermaksud bergerak menuju keruang tamu kembali, pada saat itu Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) berkata "Mas kamu sudah gila ya?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Tak kasih tahu ya dik, adik masih ingatkan waktu adik disuruh ngarang-ngarang perkara penganiayaan dulu, kenapa tidak sekalian saja adik membunuh saya?" (sambil Terdakwa menyodorkan celurit kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti) dan Terdakwa melanjutkan dengan perkataan "Kalau saya gila masih mending saya, dari pada kamu waras tetapi kelakuanmu seperti lonte/perempuan murahan dijarak sana."

22. Bahwa atas perkataan Terdakwa yang menghina tersebut, Sdri. Diah Tanjung Arisanti meludahi wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan membanting clurit yang dipegangnya ditempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung membekap mulut Sdri. Diah Tanjung Arisanti dari samping kanan dan karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti berusaha berteriak bahkan menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulutnya maka Terdakwa menggorok leher Sdri. Diah Tanjung Arisanti satu kali dengan menggunakan clurit, dan merobohkan tubuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti ditempat tidur dengan posisi setengah tengkurap ke kiri kemudian Terdakwa dengan posisi berjongkok disebelah kiri Sdri. Diah Tanjung Arisanti menggorok leher Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan menggunakan Celurit karena masih terlihat masih berontak. Namun karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti masih berontak walau dengan 2 (dua) gorokan pada lehernya dan karena Terdakwa khawatir terdengar oleh orang tua korban maka Terdakwa dengan sangat sadis kemudian Terdakwa meletakkan celurit dan mengambil sangkur yang sebelumnya juga diletakkan diatas kasur, selanjutnya Terdakwa menikam leher sebelah kanan Sdri. Diah Tanjung Arisanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sangkur tersebut, kemudian Terdakwa



mengambil bantal dan menutupi sekitar leher dan kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban). Saat itu Terdakwa masih melihat Sdri. Diah Tanjung Arisanti berkelejotan menggerak-gerakkan kakinya karena sekarat, Terdakwa menggantol ujung kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan menggunakan clurit dan kemudian menekuk kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) agar saat berkelejotan tersebut tidak menyepak VCD yang hampir tertendang kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti.

23. Bahwa setelah ditunggu beberapa lama kemudian Sdri. Diah Tanjung Arisanti masih bergerak juga walau telah dua kali digorok dan 1 (satu) kali ditikam lehernya oleh Terdakwa, maka Terdakwa dengan sangat kejam dan berhati dingin mengambil sangkur dan menghujamkan kearah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil lagi bantal yang kemudian ditutupkannya ke bagian perut Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang telah ditusuknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) yang sedang berkelejotan meregang nyawa sampai Sdri. Diah Tanjung Arisanti lemas dan tidak bergerak lagi dan menyakini Sdri. Diah Tanjung Arisanti telah meninggal dunia.

24. Bahwa setelah Terdakwa yakin Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) telah meninggal dunia maka dengan tenang Terdakwa membersihkan darah yang berada pada sangkur dan clurit dengan menggunakan kain berwarna putih yang menyerupai jilbab korban yang tergantung di belakang pintu dalam kamar Sdri. Diah Tanjung Arisanti. Dan setelah bersih Terdakwa menyelipkan kembali clurit dan sangkur ke pinggang dan perut Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa mematikan TV dalam kamar tersebut dan memakai kembali topi yang sebelumnya sempat ditanggalkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang sebagaimana Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa HP merk Motorola milik korban.

25. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari rumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti langsung menuju ke Jalan Kalimantan Surabaya tepatnya dipangkalan Taksi Orenz menemui Sdr. Hadi Kusmanto (Saksi-1), Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang sesuai kesepakatan sebelumnya menunggu Terdakwa ditempat tersebut selama Terdakwa melaksanakan aksinya. Selanjutnya berempat meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi boncengan berubah yang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmanto (Saksi-1) berganti berboncengan Terdakwa bersama Pratu Imam Kusnanto menggunakan sepeda motor Smash sedang Pratu Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra (Saksi-3) bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 menuju ke arah Wonokromo Surabaya dan sempat berhenti di Traffic light dekat Terminal Lyn Wonokromo sekira pukul 03.15 WIB karena Terdakwa mengembalikan sangkur yang telah digunakan untuk membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) kepada pemiliknya yaitu Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dengan memasukkan sangkur tersebut kedalam Tas biru yang saat itu dipegang oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2), sambil Terdakwa berkata "Bang tidak sukses yang saya bunuh malah pacar saya, bukan Pak Agus."

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1), Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) menuju ke arah selatan dan setibanya di daerah Siwalankerto Surabaya sekira pukul 04.00 WIB menuju ke rumah teman Sdri. Vina dengan maksud Terdakwa akan menjual HP Merk Motorola milik Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang diambil oleh Terdakwa, namun karena tidak bertemu dengan teman Sdri. Vina tersebut selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut kembali ke arah Jalan Ahmad Yani Surabaya, saat itu Terdakwa kembali berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto. Setelah tiba di United Motor Company (UMC) Suzuki Jalan Ahmad Yani Surabaya, Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) bersama Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) langsung kembali ke Mess Tamtama Yon Ranratfib 1 Mar di Semarang Surabaya. Sedangkan Terdakwa oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) diturunkan di depan UMC Suzuki Ahmad Yani, karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) masih ada keperluan lain.

27. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB tanggal 23 Mei 2006 kembali ke Jalan Endrosono Gg VIII/26 Surabaya tempat tinggal Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) di rumah kontrakan Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) adalah anak buah Sertu Widatno Hendro T (Saksi-10) dalam usaha penjualan bakso. Setelah tiba di rumah Jalan Endrosono Gg VIII/26 Surabaya tersebut, Terdakwa meletakkan celurit yang telah digunakannya untuk menikam Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) diatas rak yang menggantung di dinding samping atas kamar mandi yang biasanya rak tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan perkakas masak saat Terdakwa masuk dan meletakkan celurit tersebut tanpa diketahui oleh penghuni rumah yang lain karena sedang tidur.

28. Bahwa Terdakwa setelah meletakkan celurit tersebut Terdakwa masih sempat duduk sendirian di Pos Kamling yang terletak di depan rumah kontrakan Sertu Widatno Endro T anggota TNI AL (Saksi-10), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dilihat oleh Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) di Pos Kamling saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek 3/4 berwarna kopi susu bertuliskan Bilabong warna hitam dan menggunakan kaos warna crem kopi susu serta Topi warna biru dongker yang bertuliskan putih Ripcurl serta sandal jepit warna tidak jelas. Namun Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) tidak menyapa Terdakwa, saat itu setelah menyerahkan tahu bahan pembuat bakso kepada anak buahnya di rumah tersebut Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) segera kembali karena harus masuk dinas.

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa karena panik dan kebingungan dengan apa yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) sekira pukul 08.00 WIB masih pada tanggal 23 Mei 2006 berangkat ke Malang menemui pacarnya Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan sekira pukul 10.30 WIB hari Selasa Terdakwa bertemu dengan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di rumah Ibu tiri Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) yang bernama Ibu Ita yang tinggal di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang. Saat melihat celana Terdakwa yang terlihat seperti ada bercak darahnya, Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) menanyakan kepada Terdakwa "Pa celanamu itu kena apa kok seperti darah, kamu habis bunuh orang ta ?" yang dijawab oleh Terdakwa " Saya tidak habis bunuh orang ma, celana saya hanya kena Teh" pertanyaan itu diajukan oleh Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) karena curiga dimana sebelumnya Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2006 sekira pukul 09.00 WIB saat melakukan perjalanan ke Malang dengan menumpang kereta api bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) Terdakwa mengatakan dendam dan akan membunuh orang namun Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) tidak mengetahui siapa orang tersebut karena Terdakwa tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut. Saat itu Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) menasehati Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Pa, nanti menyusahkan saya dan orang tua saya".

30. Bahwa Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) saat melihat celana Terdakwa yang terlihat seperti bercak darah tersebut, Terdakwa mengenakan pakaian celana kaos tanpa kerah lengan pendek warna crem kopi susu dan celana ¾ warna crem yang pada bagian depan terlihat bercak darah serta Terdakwa mengenakan jaket kulit warna coklat dan bertopi biru dongker. Kemudian Terdakwa minta ganti pakaian kepada Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) yang diberikan berupa baju warna kuning dan celana kain warna hitam. Sedangkan pakaian Terdakwa dimasukkan kedalam kardus oleh Terdakwa dan disimpan

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam almari Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dirumah kostnya di daerah Jalan Bengawan Solo Malang.

31. Bahwa sementara itu hari Selasa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Mei 2006 Serma Agus Santoso (Saksi-7) dibangunkan oleh istrinya, Ny. Armiasih (Saksi-8) untuk membangunkan anaknya Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) melaksanakan sholat subuh, pada saat Serma Agus Santoso (Saksi-7) membangunkan Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan cara mengetuk pintu kamar sampai beberapa kali sambil memanggil-manggil namanya namun tidak ada jawaban. Maka Serma Agus membuka pintu kamar anaknya yang saat itu tidak terkunci dari dalam dan melihat Sdri. Diah Tanjung Arisanti diatas tempat tidur dalam posisi melintang, setelah dipegang kakinya terasa dingin maka Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) mematikan kipas angin yang masih menyala. Kemudian membuka sprei yang membungkus badan Sdri. Diah Tanjung Arisanti, sehingga Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) melihat perut bagian lambung sebelah kanan telah mengeluarkan usus, dan pada bagian kepala ada bercak darah pada bantal yang menutupi kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti, kemudian ketika Serma Agus Santoso (Saksi-7) memindahkan bantal yang menutupi kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti, Serma Agus Santoso (Saksi-7) melihat leher dan kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti penuh dengan darah yang sudah membeku. Dan kondisi tersebut Serma Agus Santoso (Saksi-7) mengetahui bahwa anaknya Sdri. Diah Tanjung Arisanti telah meninggal dunia, sehingga kemudian Serma Agus Santoso (Saksi-7) berteriak histeris memanggil istrinya.

32. Bahwa setelah mendengar teriakan suaminya, Ibu Armiasih (Saksi-8) bergegas lari ke kamar tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti tempat Serma Agus Santoso (Saksi-7) berteriak memanggil Ibu Armiasih (Saksi-8), kemudian Serma Agus Santoso bersama istrinya membalikkan badan Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang masih dalam posisi tengkurap, dan setelah tubuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti dalam keadaan terlentang, Ibu Armiasih (Saksi-8) sangat shock karena melihat perut sebelah kanan ususnya terburai keluar serta pada leher terlihat luka memanjang bekas digorok dengan menggunakan senjata tajam apalagi pada kasur bantal dan Sprei tempat tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti tersebut juga dipenuhi oleh darah yang sudah membeku, sehingga keadaan yang sedemikian rupa membuat Ibu Armiasih (Saksi-8) sangat terpukul dan kemudian berteriak histeris sambil berlari keluar lewat pintu depan rumah berteriak minta tolong kepada tetangga atas kejadian tersebut.

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Mei 2006 atas laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan di Jalan Gubeng Klingsingan V KA Nomor 21 Surabaya selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Timur dalam sebuah tim kecil yang dipimpin oleh Iptu Moch. Andi Lilik (Saksi-13) dan IpdA Agus Puryadi (Saksi-12) mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Gubeng Klingsingan V KA Nomor 21 Surabaya, dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dimana di TKP tersebut ditemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa dan dilehernya terdapat luka sayatan dua tempat dan satu luka tusukan, sedangkan pada bagian perut bagian kanan terdapat luka sayatan serta ususnya terburai keluar dengan identitas nama Diah Tanjung Arisanti Umur sekira 24 tahun anak dari Serma Agus Santoso (Saksi-2).

34. Bahwa Serma Agus Santoso (Saksi-7) setelah mengetahui anaknya telah terbunuh segera melapor kejadian tersebut sekira pukul 05.00 WIB ke Piket Penjagaan Pomal Lantamal III Surabaya yang diterima oleh Serma Pom Suparno yang selanjutnya Tim petugas Pomal Lantamal III segera meluncur ke TKP dan pada saat bersamaan di TKP tersebut bertemu dengan Tim Petugas dari Kepolisian Polres Surabaya Timur yang dipimpin oleh Iptu Moch. Andi Lilik (Saksi-13) dan Iptu Agus Puryadi (Saksi-12).

35. Bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian Resort Surabaya Timur dengan Petugas dari Polisi Militer Lantamal III Surabaya melakukan koordinasi, dari hasil olah TKP tersebut diduga bahwa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti adalah Prada Mar Nur Sodik (Terdakwa). Hal itu karena Terdakwa dianggap mempunyai motifasi untuk melakukan perbuatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah ada permasalahan dengan korban dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Sdri. Diah Tanjung Arisanti) yang telah diproses secara hukum di Peradilan Militer III-12 Surabaya. Sehingga selanjutnya karena pelakunya diduga kuat seorang anggota militer yaitu Prada Mar Nur Sodik (Terdakwa) maka petugas Pomal Lantamal III Surabaya segera membentuk Tim dan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa.

36. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2006 sekira pukul 10.30 WIB setelah bertemu dengan pacarnya Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan mendapatkan baju pengganti pakaiannya yang terkena bercak darah Sdri. Diah Tanjung Arisanti. Selanjutnya pada malam itu Terdakwa menginap di rumah ibu Ita (ibu tiri dari Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang bersama dengan Sdri. Euis

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Wahyuningrum (Saksi-4) karena keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa rencana akan mencari tempat kost di Malang. Sekira pukul 08.00 WIB tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pergi mencari tempat kost untuk Terdakwa, setelah mendapatkan tempat kost yang dibutuhkan kemudian Terdakwa bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pergi makan ke warung yang berada didekat rumah Ibu Ita. Tidak berapa lama kemudian saat sedang makan di warung tersebut Terdakwa mendengar suara anggota Pomal Lantamal III Surabaya yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri.

37. Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri 7 (tujuh) orang petugas Pomal Lantamal III Surabaya segera mendatangi Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan meminta Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP milik petugas Pomal Lantamal III Surabaya sekira pukul 22.30 WIB tanggal 24 Mei 2006. Setelah sempat melakukan pembicaraan sebentar melalui HP dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa curiga bahwa dirinya telah dijejek untuk mengetahui posisinya oleh petugas Pomal Lantamal III Surabaya melalui Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) maka Terdakwa segera menutup telpon dan segera melarikan diri kembali. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Mei 2006 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Pomal Lantamal III Surabaya di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang dirumah Ibu Ita dan langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal III di Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 enam atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Gubeng Klingsingan Gg V KA 121 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secatam PK Angkatan XXIII/ di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104336 dan setelah mengikuti Pendidikan Dikjurta Marinir Angkatan XXVI ditugaskan di Ranratfib 1 Marinir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yon Ranratfib 1 Mar Surabaya dengan pangkat Prada Mar Nrp 104336.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2006 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pacarnya yang bernama Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban).

3. Bahwa setelah sidang pembacaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) pada tanggal 8 Mei 2006 tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dan sebelum perkara/putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT) Terdakwa diijinkan untuk kembali ke Kesatuannya di Yonranratfib 1 Marinir Surabaya sambil menunggu panggilan eksekusi menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, Terdakwa merasa sangat dendam dan sakit hati terhadap Serma Pom Agus Santoso orang tua dari Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban). Menurut Terdakwa karena Serma Pom Agus Santoso berdinis di Pomal Lantamal III Surabaya sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti harus berakhir dan diselesaikan melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga Terdakwa merasa karirnya dihancurkan oleh Serma Agus Santoso.

5. Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya namun justru melakukan TMTI (tidak masuk tanpa ijin) sejak tanggal 12 Mei 2006. Sehingga pada saat Satuan Terdakwa Yon Ranratfib 1 Marinir Surabaya mendapat surat panggilan pelaksanaan/eksekusi putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Otmil III-12 Surabaya selaku Eksekutor, Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 12 Mei 2006.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Satuannya karena merasa karirnya sudah hancur sehingga malas untuk meneruskan dinas sebagai anggota TNI AL apalagi rasa dendam yang memuncak terhadap Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) selalu merasuki diri Terdakwa, makin membuat Terdakwa lupa diri sehingga yang ada dalam benak Terdakwa adalah memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya dengan cara membunuhnya.

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain terkadang menginap ditempat kost Sdri. Vina seorang PSK yang tinggal di Dolly Surabaya pernah juga Terdakwa menginap di rumah Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pacarnya yang kost di Simolawang Gg II No.32 Surabaya maupun di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang. Selain itu juga Terdakwa sering menginap dirumah Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) seorang penjual Bakso teman Terdakwa yang tinggal di Jalan Endrosono Gg. VIII No. 26 Surabaya.

8. Bahwa Terdakwa selalu menceritakan rasa sakit hati serta dendamnya terhadap seseorang yang tidak dikatakan namanya kepada Sdri. Euis Wahyuningrum maupun kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1), Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pada tanggal 9 Mei 2006 saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Malang dengan menumpang Kereta Api bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) bahwa Terdakwa ingin membunuh seseorang yang telah membuatnya sakit hati dan dendam namun saat itu dilarang oleh Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dengan berkata "Jangan Pa nanti menyusahkan saya, orangtua saya, namun perkataan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) tersebut tidak dipedulikan oleh Terdakwa. Bahkan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2006 ditempat tinggal Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) di Jalan Endrosono Gg. VIII No. 26 Surabaya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) untuk dicarikan senjata tajam guna membunuh Provost, saat itu Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa "Provost siapa Bang ?" yang dijawab oleh Tersangka "Kamu tidak usah tahu Provost siapa yang penting saya carikan senjata tajam."

9. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk mencari pinjaman senjata tajam untuk membunuh Provost tersebut selanjutnya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sempat cari pinjaman senjata tajam ke beberapa tempat namun gagal sehingga selanjutnya Hadi Kusmianto (Saksi-1) bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 19.30 pergi kerumah Sdr. Udin seorang pedagang buah yang tinggal di Jalan Bulak Jaya Gg. II No.11 Surabaya dengan maksud untuk meminjam senjata tajam. Setelah tiba yang masuk kerumah Sdr. Udin hanya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sedangkan Terdakwa menunggu di mulut gang rumah Sdr. Udin, namun saat itu Sdr. Udin tidak ada dirumah sehingga Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) hanya bertemu dengan Sdri. Ismiarsih (Saksi-9) dan mengatakan mau meminjam clurit yang akan digunakan untuk membelah bambu sebagai tusuk bakso. Karena suaminya tidak ada dirumah

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdri. Ismiarsih (Saksi-9) tidak mengizinkan tetapi Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung masuk kedalam rumah dan mengambil sebuah celurit yang dicantelkan diruang tamu. Selanjutnya tanpa menghiraukan larangan Ismiarsih (Saksi-9) Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung pergi dengan membawa celurit tersebut bersama dengan Terdakwa yang masih menunggu di mulut gang rumah Sdr. Udin di Bulak Jaya Gg II No 11 Surabaya.

10. Bahwa masih pada tanggal 22 Mei 2006 saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdri. Eka, Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) ijin keluar sebentar dan pergi ke warung giras di daerah Endrosono Surabaya. Saat sedang minum kopi di warung giras tersebut Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) bertemu dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) keduanya adalah senior dari Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yon Ranratfib 1 Marinir Surabaya, karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) mengenal kedua orang tersebut kemudian menyapanya dengan perkataan "Bang, gimana kabarnya Sodik ?" yang dijawab oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) "Gak tahu Had, wong Sodik sudah lama tidak pernah masuk dinas di Batalyon !" "Sampeyan pengen ketemu sama Sodik to Bang, kalau pengen ketemu, 15 menit saya telpon sampeyan langsung bisa ketemu". Selanjutnya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) segera pergi meninggalkan warung giras tersebut dan menyuruh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) untuk menunggu di warung giras tersebut.

11. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB masih pada tanggal 22 Mei 2006 Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) tiba di rumah Sdr. Eka di Sidotopo dan memberi tahu Terdakwa bahwa Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) ingin ketemu dan berbicara sekaligus menasehati Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak masuk dinas ke Batalyon Ranratfib 1 Marinir Surabaya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 menuju ke SPBU yang terdapat di pemakaman Rangkah Surabaya. Setelah tiba di SPBU di daerah Rangkah tersebut Sdr. Hadi menghubungi HP Pratu Imam melalui Wartel disebelah kiri SPBU, dan menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu di SPBU yang terdapat didepan pemakaman Rangkah Surabaya. Sekira pukul 23.00 WIB Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) bersama Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) datang ke SPBU di daerah Rangkah tersebut namun Terdakwa sudah pergi dan menunggu di pemakaman Rangkah didepan SPBU tersebut.

12. Bahwa Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) selanjutnya mengajak Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) menyeberang

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan SPBU untuk menemui Terdakwa didalam pemakaman Rangkah, tidak berapa lama dari arah kuburan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) melihat Terdakwa keluar dari tempat yang gelap di pemakaman Rangkah. Saat itu Terdakwa melambaikan tangannya sehingga Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dengan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) mendekati Terdakwa, dan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) langsung berkata : " Dik, kamu kembali saja ke Batalyon, kamu tidak mungkin dipecat, wong kamu di RTM paling hanya 2,5 bulan saja selebihnya paling tindakan dari Batalyon sendiri" yang dijawab oleh Terdakwa "Enggak Bang saya mau balas dendam, saya tidak mau dinas lagi."

13. Bahwa setelah dinasehati dan dibujuk untuk masuk dinas lagi namun Terdakwa tetap ngotot tidak mau masuk dinas lagi, dan tetap mau balas dendam dengan membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya akhirnya Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) tidak bisa berbuat apa-apa lagi bahkan saat itu Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang kebetulan membawa sangkur yang disimpan didalam tas biru yang dibawanya meminjamkan sangkur tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur tersebut ke pinggang sebelah kiri sedangkan celurit diselipkan pada bagian perut sehingga Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan sangkur untuk melaksanakan niatnya membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya.

14. Bahwa Terdakwa \pm 2 (dua) jam berada dipemakaman Rangkah Surabaya bertemu dan berbincang-bincang dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang sebagian dari pembicaraan tersebut didengar dan diketahui oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) yang kadang mendekati tempat Terdakwa berbicara dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) pembicaraan yang sempat didengar oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) adalah saat Pratu Imam berkata "Nur Sodik kamu mendingan masuk Batalyon paling-paling hanya diorientasi setelah itu kamu menjalani hukuman di RTM paling-paling hanya 3 bulan" yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak bang saya masih akan menyelesaikan urusan saya. Karena saya akan menghabisi keluarganya pak Agus Provost" Jawaban Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dengan perkataan "Ya terserah kamu, kalau kamu tidak mau dikasih tahu tapi kalau kamu sudah tekad untuk membunuh, setelah membunuh kamu lari jauh-jauh.

15. Bahwa setelah pembicaraan di pemakaman Rangkah dan Terdakwa mendapat pinjaman sangkur yang kebetulan dibawa oleh Pratu Agus Hendra (Saksi-3) pada pertemuan di kuburan Rangkah tersebut selanjutnya pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB tanggal 23 Mei 2006 Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 sedangkan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dengan Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) berboncengan dengan menggendarai sepeda motor Suzuki Smash mengikuti Terdakwa. Awalnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang kawannya tersebut pergi ke THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya dengan maksud mencari Sdr. Agus (orang sipil) yang mempunyai hutang kepada Terdakwa untuk menagih hutang tersebut, tetapi Sdr. Agus saat itu tidak berada ditempat.

16. Bahwa setelah dari THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya tersebut Terdakwa tetap berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sedangkan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3), Terdakwa langsung mengajak menuju ke Gubeng Klingsingan Gg V KA No. 21 Surabaya kerumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) untuk melaksanakan rencana Terdakwa membunuh Serma Pom Agus Santoso dan keluarganya (Saksi-7) dimana ajakan Terdakwa tersebut diikuti oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3).

17. Bahwa setelah dekat dengan tempat yang dituju di daerah Gubeng Surabaya sekira pukul 01.30 WIB masih tanggal 23 Mei 2006 Terdakwa sempat menghentikan teman-temannya di Pom Bensin yang berada disebelah kiri Hotel Sahid Surabaya dengan tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) tentang pelaksanaan rencana Terdakwa akan membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) yaitu Terdakwa akan masuk kerumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) melalui pintu belakang seperti yang biasa dilakukan Terdakwa saat menemui Sdri. Diah Tanjung Arisanti secara diam-diam setelah putusan Dilmil III-12 Surabaya karena takut diketahui oleh Serma Pom Agus Santoso (orang tua Sdri. Diah Tanjung Arisanti) dan Terdakwa mempersilahkan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) menunggu selama Terdakwa menjalankan aksinya tersebut ditempat bengkel tukang las yang terletak di Jalan Nias depan rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) serta Terdakwa juga berpesan kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) jika ada sesuatu yang mencurigakan agar memberitahu Terdakwa dan jika dalam menjalankan aksinya tersebut Tersangka sampai pukul 03.00 WIB tidak kembali tidak perlu ditunggu karena berarti Terdakwa telah mati dalam menjalankan rencananya untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya.

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



18. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menyeberang rel kereta api, \pm 30 meter, setelah sampai di rumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7), terlebih dahulu Terdakwa menuju ke jendela kamar tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dan mengetuk jendela kamar sebanyak 3 kali sebagai tanda atau sandi yang sudah diketahui oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) bahwa yang datang adalah Terdakwa. Ketukan tersebut dijawab pula dengan ketukan sebanyak 2 kali oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) sebagai tanda Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) mengetahui kedatangan Terdakwa saat itu juga Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) membuka pintu bagian dalam namun tidak mau membuka pintu bagian luar karena ada perselisihan dengan Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa hanya bisa ngobrol dan memberi penjelasan kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dengan terhalang pintu bagian luar. Namun karena Terdakwa membawa tang (pencatut paku) yang sudah disiapkan sebelumnya maka Terdakwa mencabut paku penahan pintu tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) perbuatan Terdakwa mencabut paku pintu tersebut tidak bisa dihalangi oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) karena takut teriaknya membangunkan ayahnya Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7).

19. Bahwa setelah bisa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut, Terdakwa membujuk dan merayu Sdri. Diah Tanjung Arisanti sehingga Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak mencurigai Terdakwa bahkan keduanya sempat bermesraan, selanjutnya Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya. Didalam kamar tersebut awalnya terjadi obrolan seputar sidang dan putusan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta hubungan Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dengan Sdr. Zakir (anggota TNI-AD). Saat berbincang-bincang tersebut serta merta Terdakwa meletakkan celurit dan sangkur diatas VCD yang ada di kamar Diah Tanjung Arisanti bahkan Terdakwa sempat melepas topi warna biru gelap yang dipakainya saat itu.

20. Bahwa saat melihat celurit dan sangkur yang diletakkan diatas VCD tersebut Sdri. Diah Tanjung Arisanti bertanya kepada Terdakwa, "Mas untuk apa itu ?" sambil menunjuk celurit dan sangkur diatas VCD yang dijawab oleh Terdakwa "Saya mau perang dengan pak Kumis (Serma Pom Agus Santoso) sambil Terdakwa berjalan keluar kamar dengan membawa celurit dan sangkur selain itu Terdakwa juga mengambil dan membawa HP Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan maksud supaya Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak bisa



menghubungi Serma Pom Agus Santoso melalui HP. Selanjutnya Terdakwa menunggu Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) keluar dari kamarnya dan menunggu di ruang tamu. Namun sebelum Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) keluar dari kamar tidurnya karena tidak mengetahui kedatangan Terdakwa dirumahnya, Terdakwa ditarik oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti kembali ke kamar tetapi karena niat Terdakwa sudah bulat untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) sehingga Terdakwa tidak memperdulikan tindakan dari Sdri. Diah Tanjung Arisanti tersebut sehingga Terdakwa bermaksud bergerak menuju keruang tamu kembali, pada saat itu Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) berkata "Mas kamu sudah gila ya?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Tak kasih tahu ya dik, adik masih ingatkan waktu adik disuruh ngarang-ngarang perkara penganiayaan dulu, kenapa tidak sekalian saja adik membunuh saya?" (sambil Terdakwa menyodorkan celurit kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti) dan Terdakwa melanjutkan dengan perkataan "Kalau saya gila masih mending saya, dari pada kamu waras tetapi kelakuanmu seperti lonte/perempuan murahan dijarak sana."

21. Bahwa atas perkataan Terdakwa yang menghina tersebut, Sdri. Diah Tanjung Arisanti meludahi wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan membanting clurit yang dipegangnya ketempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung membekap mulut Sdri. Diah Tanjung Arisanti dari samping kanan dan karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti berusaha berteriak bahkan menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulutnya maka Terdakwa menggorok leher Sdri. Diah Tanjung Arisanti satu kali dengan menggunakan clurit, dan merobohkan tubuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti ketempat tidur dengan posisi setengah tengkurap ke kiri kemudian Terdakwa dengan posisi berjongkok disebelah kiri Sdri. Diah Tanjung Arisanti menggorok leher Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan menggunakan Celurit karena masih terlihat masih berontak. Namun karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti masih berontak walau dengan 2 (dua) gorokan pada lehernya dan karena Terdakwa khawatir terdengar oleh orang tua korban maka Terdakwa dengan sangat sadis kemudian Terdakwa meletakkan celurit dan mengambil sangkur yang sebelumnya juga diletakkan diatas kasur, selanjutnya Terdakwa menikam leher sebelah kanan Sdri. Diah Tanjung Arisanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sangkur tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bantal dan menutupi sekitar leher dan kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban). Saat itu Terdakwa masih melihat Sdri. Diah Tanjung Arisanti berkelejotan bergerak-gerakkan kakinya karena sekarat, Terdakwa menggantol ujung kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan menggunakan clurit



dan kemudian menekuk kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) agar saat berkelejoatan tersebut tidak menyepak VCD yang hampir tertendang kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti.

22. Bahwa setelah ditunggu beberapa lama kemudian Sdri. Diah Tanjung Arisanti masih bergerak juga walau telah dua kali digorok dan 1 (satu) kali ditikam lehernya oleh Terdakwa, maka Terdakwa dengan sangat kejam dan berhati dingin mengambil sangkur dan menghujamkan kearah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil lagi bantal yang kemudian ditutupkannya ke bagian perut Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang telah ditusuknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) yang sedang berkelejoatan meregang nyawa sampai Sdri. Diah Tanjung Arisanti lemas dan tidak bergerak lagi dan menyakini Sdri. Diah Tanjung Arisanti telah meninggal dunia.

23. Bahwa setelah Terdakwa yakin Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) telah meninggal dunia maka dengan tenang Terdakwa membersihkan darah yang berada pada sangkur dan clurit dengan menggunakan kain berwarna putih yang menyerupai jilbab korban yang tergantung di belakang pintu dalam kamar Sdri. Diah Tanjung Arisanti. Dan setelah bersih Terdakwa menyelipkan kembali clurit dan sangkur ke pinggang dan perut Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa mematikan TV dalam kamar tersebut dan memakai kembali topi yang sebelumnya sempat ditanggalkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang sebagaimana Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa HP merk Motorola milik korban.

24. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari rumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti langsung menuju ke Jalan Kalimantan Surabaya tepatnya dipangkalan Taksi Orenz menemui Sdr. Hadi Kusmanto (Saksi-1), Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang sesuai kesepakatan sebelumnya menunggu Terdakwa ditempat tersebut selama Terdakwa melaksanakan aksinya. Selanjutnya berempat meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi boncengan berubah yang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmanto (Saksi-1) berganti berboncengan Terdakwa bersama Pratu Imam Kusnanto menggunakan sepeda motor Smash sedang Pratu Agus Hendra (Saksi-3) bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 menuju kearah Wonokromo Surabaya dan sempat berhenti di Trafic light dekat Terminal Lyn Wonokromo sekira pukul 03.15 WIB karena Terdakwa mengembalikan sangkur yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) kepada pemiliknya yaitu Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dengan memasukkan sangkur tersebut kedalam Tas biru yang saat itu dipegang oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2), sambil Terdakwa berkata "Bang tidak sukses yang saya bunuh malah pacar saya, bukan Pak Agus."

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1), Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) menuju kearah selatan dan setibanya didaerah Siwalankerto Surabaya sekira pukul 04.00 WIB menuju kerumah teman Sdri. Vina dengan maksud Terdakwa akan menjual HP Merk Motorola milik Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang diambil oleh Terdakwa, namun karena tidak bertemu dengan teman Sdri. Vina tersebut selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut kembali kearah Jalan Ahmad Yani Surabaya, saat itu Terdakwa kembali berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto. Setelah tiba di United Motor Company (UMC) Suzuki Jalan Ahmad Yani Surabaya, Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) bersama Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) langsung kembali ke Mess Tamtama Yon Ranratfib 1 Mar di Semarang Surabaya. Sedangkan Terdakwa oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) diturunkan didepan UMC Suzuki Ahmad Yani, karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) masih ada keperluan lain.

26. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB tanggal 23 Mei 2006 kembali ke Jalan Endrosono Gg VIII/26 Surabaya tempat tinggal Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) di rumah kontrakan Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) adalah anak buah Sertu Widatno Hendro T (Saksi-10) dalam usaha penjualan bakso. Setelah tiba di rumah Jalan Endrosono Gg VIII/26 Surabaya tersebut, Terdakwa meletakkan celurit yang telah digunakannya untuk menikam Sdr. Diah Tanjung Arisanti (korban) diatas rak yang menggantung di dinding samping atas kamar mandi yang biasanya rak tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan perkakas masak saat Terdakwa masuk dan meletakkan celurit tersebut tanpa diketahui oleh penghuni rumah yang lain karena sedang tidur.

27. Bahwa Terdakwa setelah meletakkan celurit tersebut Terdakwa masih sempat duduk sendirian di Pos Kamling yang terletak didepan rumah kontrakan Sertu Widatno Endro T anggota TNI AL (Saksi-10), Terdakwa sempat dilihat oleh Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) di Pos Kamling saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek 3/4 berwarna kopi susu bertuliskan Bilabong warna hitam dan menggunakan kaos warna crem kopi susu serta Topi warna biru dongker yang bertuliskan putih Ripcurl serta sandal jepit warna tidak

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas. Namun Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) tidak menyapa Terdakwa, saat itu setelah menyerahkan tahu bahan pembuat bakso kepada anak buahnya di rumah tersebut Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) segera kembali karena harus masuk dinas.

28. Bahwa selanjutnya Terdakwa karena panik dan kebingungan dengan apa yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) sekira pukul 08.00 WIB masih pada tanggal 23 Mei 2006 berangkat ke Malang menemui pacarnya Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan sekira pukul 10.30 WIB hari Selasa Terdakwa bertemu dengan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di rumah Ibu tiri Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) yang bernama Ibu Ita yang tinggal di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang. Saat melihat celana Terdakwa yang terlihat seperti ada bercak darahnya, Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) menanyakan kepada Terdakwa "Pa celanamu itu kena apa kok seperti darah, kamu habis bunuh orang ta ?" yang dijawab oleh Terdakwa " Saya tidak habis bunuh orang ma, celana saya hanya kena Teh" pertanyaan itu diajukan oleh Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) karena curiga dimana sebelumnya Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2006 sekira pukul 09.00 WIB saat melakukan perjalanan ke Malang dengan menumpang kereta api bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) Terdakwa mengatakan dendam dan akan membunuh orang namun Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) tidak mengetahui siapa orang tersebut karena Terdakwa tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut. Saat itu Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) menasehati Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Pa, nanti menyusahkan saya dan orang tua saya".

29. Bahwa Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) saat melihat celana Terdakwa yang terlihat seperti bercak darah tersebut, Terdakwa mengenakan pakaian celana kaos tanpa kerah lengan pendek warna crem kopi susu dan celana ¾ warna crem yang pada bagian depan terlihat bercak darah serta Terdakwa mengenakan jaket kulit warna coklat dan bertopi biru dongker. Kemudian Terdakwa minta ganti pakaian kepada Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) yang diberikan berupa baju warna kuning dan celana kain warna hitam. Sedangkan pakaian Terdakwa dimasukkan kedalam kardus oleh Terdakwa dan disimpan dalam almari Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di rumah kostnya di daerah Jalan Bengawan Solo Malang.

30. Bahwa sementara itu hari Selasa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Mei 2006 Serma Agus Santoso (Saksi-7) dibangunkan oleh istrinya, Ny. Armiasih (Saksi-8) untuk membangunkan anaknya Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban)

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



melaksanakan sholat subuh, pada saat Serma Agus Santoso (Saksi-7) membangunkan Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan cara mengetuk pintu kamar sampai beberapa kali sambil memanggil-manggil namanya namun tidak ada jawaban. Maka Serma Agus membuka pintu kamar anaknya yang saat itu tidak terkunci dari dalam dan melihat Sdri. Diah Tanjung Arisanti diatas tempat tidur dalam posisi melintang, setelah dipegang kakinya terasa dingin maka Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) mematikan kipas angin yang masih menyala. Kemudian membuka spreng yang membungkus badan Sdri. Diah Tanjung Arisanti, sehingga Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) melihat perut bagian lambung sebelah kanan telah mengeluarkan usus, dan pada bagian kepala ada bercak darah pada bantal yang menutupi kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti, kemudian ketika Serma Agus Santoso (Saksi-7) memindahkan bantal yang menutupi kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti, Serma Agus Santoso (Saksi-7) melihat leher dan kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti penuh dengan darah yang sudah membeku. Dan kondisi tersebut Serma Agus Santoso (Saksi-7) mengetahui bahwa anaknya Sdri. Diah Tanjung Arisanti telah meninggal dunia, sehingga kemudian Serma Agus Santoso (Saksi-7) berteriak histeris memanggil istrinya.

31. Bahwa setelah mendengar teriakan suaminya, Ibu Armiasih (Saksi-8) bergegas lari ke kamar tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti tempat Serma Agus Santoso (Saksi-7) berteriak memanggil Ibu Armiasih (Saksi-8), kemudian Serma Agus Santoso bersama istrinya membalikkan badan Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang masih dalam posisi tengkurap, dan setelah tubuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti dalam keadaan terlentang, Ibu Armiasih (Saksi-8) sangat shock karena melihat perut sebelah kanan ususnya terburai keluar serta pada leher terlihat luka memanjang bekas digorok dengan menggunakan senjata tajam apalagi pada kasur bantal dan Spreng tempat tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti tersebut juga dipenuhi oleh darah yang sudah membeku, sehingga keadaan yang sedemikian rupa membuat Ibu Armiasih (Saksi-8) sangat terpukul dan kemudian berteriak histeris sambil berlari keluar lewat pintu depan rumah berteriak minta tolong kepada tetangga atas kejadian tersebut.

32. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Mei 2006 atas laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan di Jalan Gubeng Klingsingan V KA Nomor 21 Surabaya selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Timur dalam sebuah tim kecil yang dipimpin oleh lptu Moch. Andi Lilik (Saksi-13) dan lpd Agus Puryadi (Saksi-12) mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Gubeng Klingsingan V KA Nomor 21 Surabaya, dan melakukan olah TKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tempat Kejadian Perkara). Dimana di TKP tersebut ditemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa dan dilehernya terdapat luka sayatan dua tempat dan satu luka tusukan, sedangkan pada bagian perut bagian kanan terdapat luka sayatan serta ususnya terburai keluar dengan identitas nama Diah Tanjung Arisanti umur sekitar 24 tahun anak dari Serma Agus Santoso (Saksi-2).

33. Bahwa Serma Agus Santoso (Saksi-7) setelah mengetahui anaknya telah terbunuh segera melapor kejadian tersebut sekira pukul 05.00 WIB ke Piket Penjagaan Pomal Lantamal III Surabaya yang diterima oleh Serma Pom Suparno yang selanjutnya Tim petugas Pomal Lantamal III segera meluncur ke TKP dan pada saat bersamaan di TKP tersebut bertemu dengan Tim Petugas dari Kepolisian Polres Surabaya Timur yang dipimpin oleh Iptu Moch. Andi Lilik (Saksi-13) dan Iptu Agus Puryadi (Saksi-12).

34. Bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian Resort Surabaya Timur dengan Petugas dari Polisi Militer Lantamal III Surabaya melakukan koordinasi, dari hasil olah TKP tersebut diduga bahwa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti adalah Prada Mar Nur Sodik (Terdakwa). Hal itu karena Terdakwa dianggap mempunyai motifasi untuk melakukan perbuatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah ada permasalahan dengan korban dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Sdri. Diah Tanjung Arisanti) yang telah diproses secara hukum di Peradilan Militer III-12 Surabaya. Sehingga selanjutnya karena pelakunya diduga kuat seorang anggota militer yaitu Prada Mar Nur Sodik (Terdakwa) maka petugas Pomal Lantamal III Surabaya segera membentuk Tim dan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa.

35. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2006 sekira pukul 10.30 WIB setelah bertemu dengan pacarnya Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan mendapatkan baju pengganti pakaiannya yang terkena bercak darah Sdri. Diah Tanjung Arisanti. Selanjutnya pada malam itu Terdakwa menginap di rumah ibu Ita (ibu tiri dari Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang bersama dengan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) karena keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa rencana akan mencari tempat kost di Malang. Sekira pukul 08.00 WIB tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pergi mencari tempat kost untuk Terdakwa, setelah mendapatkan tempat kost yang dibutuhkan kemudian Terdakwa bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pergi makan ke warung yang berada didekat rumah Ibu Ita. Tidak

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama kemudian saat sedang makan di warung tersebut Terdakwa mendengar suara anggota Pomal Lantamal III Surabaya yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri.

36. Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri 7 (tujuh) orang petugas Pomal Lantamal III Surabaya segera mendatangi Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan meminta Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP milik petugas Pomal Lantamal III Surabaya sekira pukul 22.30 WIB tanggal 24 Mei 2006. Setelah sempat melakukan pembicaraan sebentar melalui HP dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa curiga bahwa dirinya telah dijemak untuk mengetahui posisinya oleh petugas Pomal Lantamal III Surabaya melalui Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) maka Terdakwa segera menutup telpon dan segera melarikan diri kembali. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Mei 2006 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Pomal Lantamal III Surabaya di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang dirumah Ibu Ita dan langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal III di Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada tanggal Dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Gubeng Klingsingan Gg V KA 121 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan mengakibatkan mati"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secatam PK Angkatan XXIII di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar Nrp. 104336 dan setelah mengikuti Pendidikan Dikjurta Marinir Angkatan XXVI ditugaskan di Ranratfib 1 Marinir pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Yon Ranratfib 1 Mar Surabaya dengan pangkat Prada Mar Nrp 104336.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2006 telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya



dalam perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pacarnya yang bernama Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban).

3. Bahwa setelah sidang pembacaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) pada tanggal 8 Mei 2006 tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan 15 hari dan sebelum perkara/putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT) Terdakwa diijinkan untuk kembali ke Kesatuannya di Yonranratfib 1 Marinir Surabaya sambil menunggu panggilan eksekusi menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, Terdakwa merasa sangat dendam dan sakit hati terhadap Serma Pom Agus Santoso orang tua dari Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban). Menurut Terdakwa karena Serma Pom Agus Santoso berdinis di Pomal Lantamal III Surabaya sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti harus berakhir dan diselesaikan melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga Terdakwa merasa karirnya dihancurkan oleh Serma Agus Santoso.

5. Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya namun justru melakukan TMTI (tidak masuk tanpa ijin) sejak tanggal 12 Mei 2006. Sehingga pada saat Satuan Terdakwa Yon Ranratfib 1 Marinir Surabaya mendapat surat panggilan pelaksanaan/eksekusi putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Otmil III-12 Surabaya selaku Eksekutor, Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 12 Mei 2006.

6. Bahwa Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Satuannya karena merasa karirnya sudah hancur sehingga malas untuk meneruskan dinas sebagai anggota TNI AL apalagi rasa dendam yang memuncak terhadap Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) selalu merasuki diri Terdakwa, makin membuat Terdakwa lupa diri sehingga yang ada dalam benak Terdakwa adalah memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya dengan cara membunuhnya.

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain terkadang menginap ditempat kost Sdri. Vina seorang PSK yang tinggal di Dolly Surabaya pernah juga Terdakwa menginap di rumah Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pacarnya yang kost di Simolawang Gg II No.32 Surabaya maupun di Jalan Bengawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo belakang Supermarket Kopen Malang. Selain itu juga Terdakwa sering menginap di rumah Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) seorang penjual Bakso teman Terdakwa yang tinggal di Jalan Endrosono Gg. VIII No. 26 Surabaya.

8. Bahwa Terdakwa selalu menceritakan rasa sakit hati serta dendamnya terhadap seseorang yang tidak dikatakan namanya kepada Sdri. Euis Wahyuningrum maupun kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1), Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pada tanggal 9 Mei 2006 saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Malang dengan menumpang Kereta Api bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) bahwa Terdakwa ingin membunuh seseorang yang telah membuatnya sakit hati dan dendam namun saat itu dilarang oleh Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dengan berkata "Jangan Pa nanti menyusahkan saya, orangtua saya, namun perkataan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) tersebut tidak dipedulikan oleh Terdakwa. Bahkan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2006 ditempat tinggal Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) di Jalan Endrosono Gg. VIII No. 26 Surabaya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) untuk dicarikan senjata tajam guna membunuh Provost, saat itu Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa "Provost siapa Bang ?" yang dijawab oleh Tersangka "Kamu tidak usah tahu Provost siapa yang penting saya carikan senjata tajam."

9. Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk mencari pinjaman senjata tajam untuk membunuh Provost tersebut selanjutnya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sempat cari pinjaman senjata tajam ke beberapa tempat namun gagal sehingga selanjutnya Hadi Kusmianto (Saksi-1) bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 19.30 pergi ke rumah Sdr. Udin seorang pedagang buah yang tinggal di Jalan Bulak Jaya Gg. II No.11 Surabaya dengan maksud untuk meminjam senjata tajam. Setelah tiba yang masuk ke rumah Sdr. Udin hanya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sedangkan Terdakwa menunggu di mulut gang rumah Sdr. Udin, namun saat itu Sdr. Udin tidak ada di rumah sehingga Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) hanya bertemu dengan Sdri. Ismiarsih (Saksi-9) dan mengatakan mau meminjam clurit yang akan digunakan untuk membelah bambu sebagai tusuk bakso. Karena suaminya tidak ada di rumah saat itu Sdri. Ismiarsih (Saksi-9) tidak mengizinkan tetapi Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah celurit yang dicantelkan di ruang tamu. Selanjutnya tanpa menghiraukan larangan Ismiarsih (Saksi-9) Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung pergi dengan membawa

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celurit tersebut bersama dengan Terdakwa yang masih menunggu di mulut gang rumah Sdr. Udin di Bulak Jaya Gg II No 11 Surabaya.

10. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) yang sudah merencanakan untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya dengan menggunakan senjata tajam celurit yang telah dipinjam oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sebelumnya, segera berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 milik Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) namun sebelumnya Terdakwa mampir ke rumah Sdri. Eka di Sidotopo saat itu Terdakwa meminjam sebuah tang kepada Sdri. Eka yang disiapkan oleh Terdakwa untuk mencabut paku pada pintu belakang rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) hal ini diketahui dengan pasti oleh Terdakwa karena setelah dijatuhi pidana penjara akibat penganiayaan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya hubungan Terdakwa dengan orang tua Sdri. Diah Tanjung Arisanti (Serma Pom Agus Santoso) menjadi tegang. Sehingga Terdakwa setiap kali akan mengunjungi Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dilakukan secara diam-diam dengan melalui pintu belakang rumah karena itu Terdakwa mengetahui ada paku pada pintu sebelah luar yang digunakan sebagai penguat/penahan agar tidak bisa dibuka dari luar.

11. Bahwa masih pada tanggal 22 Mei 2006 saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdri. Eka, Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) ijin keluar sebentar dan pergi ke warung giras di daerah Endrosono Surabaya. Saat sedang minum kopi di warung giras tersebut Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) bertemu dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) keduanya adalah senior dari Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yon Ranratfib 1 Marinir Surabaya, karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) mengenal kedua orang tersebut kemudian menyapanya dengan perkataan "Bang, gimana kabarnya Sodik ?" yang dijawab oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) "Gak tahu Had, wong Sodik sudah lama tidak pernah masuk dinas di Batalyon !" "Sampeyan pengen ketemu sama Sodik to Bang, kalau pengen ketemu, 15 menit saya telpon sampeyan langsung bisa ketemu". Selanjutnya Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) segera pergi meninggalkan warung giras tersebut dan menyuruh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) untuk menunggu di warung giras tersebut.

12. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB masih pada tanggal 22 Mei 2006 Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) tiba di rumah Sdr. Eka di Sidotopo dan memberi tahu Terdakwa bahwa Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) ingin ketemu dan berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menasehati Terdakwa karena Terdakwa sudah lama tidak masuk dinas ke Batalyon Ranratfib 1 Marinir Surabaya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) langsung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 menuju ke SPBU yang terdapat di pemakaman Rangkah Surabaya. Setelah tiba di SPBU di daerah Rangkah tersebut Sdr. Hadi menghubungi HP Pratu Imam melalui Wartel disebelah kiri SPBU, dan menyampaikan bahwa Terdakwa menunggu di SPBU yang terdapat didepan pemakaman Rangkah Surabaya. Sekira pukul 23.00 WIB Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) bersama Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) datang ke SPBU di daerah Rangkah tersebut namun Terdakwa sudah pergi dan menunggu di pemakaman Rangkah didepan SPBU tersebut.

13. Bahwa Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) selanjutnya mengajak Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) menyeberang Jalan SPBU untuk menemui Terdakwa didalam pemakaman Rangkah, tidak berapa lama dari arah kuburan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) melihat Terdakwa keluar dari tempat yang gelap di pemakaman Rangkah. Saat itu Terdakwa melambaikan tangannya sehingga Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dengan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) mendekati Terdakwa, dan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) langsung berkata : " Dik, kamu kembali saja ke Batalyon, kamu tidak mungkin dipecat, wong kamu di RTM paling hanya 2,5 bulan saja selebihnya paling tindakan dari Batalyon sendiri" yang dijawab oleh Terdakwa "Enggak Bang saya mau balas dendam, saya tidak mau dinas lagi."

14. Bahwa setelah dinasehati dan dibujuk untuk masuk dinas lagi namun Terdakwa tetap ngotot tidak mau masuk dinas lagi, dan tetap mau balas dendam dengan membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya akhirnya Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) tidak bisa berbuat apa-apa lagi bahkan saat itu Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang kebetulan membawa sangkur yang disimpan didalam tas biru yang dibawanya meminjamkan sangkur tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyelipkan sangkur tersebut ke pinggang sebelah kiri sedangkan celurit diselipkan pada bagian perut sehingga Terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan sangkur untuk melaksanakan niatnya membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya.

15. Bahwa Terdakwa \pm 2 (dua) jam berada dipemakaman Rangkah Surabaya bertemu dan berbincang-bincang dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang sebagian dari pembicaraan tersebut didengar dan diketahui oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) yang

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang mendekati tempat Terdakwa berbicara dengan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) pembicaraan yang sempat didengar oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) adalah saat Pratu Imam berkata "Nur Sodik kamu mendingan masuk Batalyon paling-paling hanya diorientasi setelah itu kamu menjalani hukuman di RTM paling-paling hanya 3 bulan" yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak bang saya masih akan menyelesaikan urusan saya. Karena saya akan menghabisi keluarganya pak Agus Provost" Jawaban Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dengan perkataan "Ya terserah kamu, kalau kamu tidak mau dikasih tahu tapi kalau kamu sudah tekad untuk membunuh, setelah membunuh kamu lari jauh-jauh.

16. Bahwa setelah pembicaraan di pemakaman Rangkah dan Terdakwa mendapat pinjaman sangkur yang kebetulan dibawa oleh Pratu Agus Hendra (Saksi-3) pada pertemuan di kuburan Rangkah tersebut selanjutnya pada pukul 01.00 WIB tanggal 23 Mei 2006 Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 sedangkan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dengan Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) berboncengan dengan menggendarai sepeda motor Suzuki Smash mengikuti Terdakwa. Awalnya Terdakwa beserta 3 (tiga) orang kawannya tersebut pergi ke THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya dengan maksud mencari Sdr. Agus (orang sipil) yang mempunyai hutang kepada Terdakwa untuk menagih hutang tersebut, tetapi Sdr. Agus saat itu tidak berada ditempat.

17. Bahwa setelah dari THR di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya tersebut Terdakwa tetap berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) sedangkan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3), Terdakwa langsung mengajak menuju ke Gubeng Klingsingan Gg V KA No. 21 Surabaya kerumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) untuk melaksanakan rencana Terdakwa membunuh Serma Pom Agus Santoso dan keluarganya (Saksi-7) dimana ajakan Terdakwa tersebut diikuti oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3).

18. Bahwa setelah dekat dengan tempat yang dituju di daerah Gubeng Surabaya sekira pukul 01.30 WIB masih tanggal 23 Mei 2006 Terdakwa sempat menghentikan teman-temannya di Pom Bensin yang berada disebelah kiri Hotel Sahid Surabaya dengan tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) tentang pelaksanaan rencana Terdakwa akan membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) yaitu Terdakwa akan masuk kerumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) melalui pintu belakang seperti yang biasa dilakukan Terdakwa saat

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdri. Diah Tanjung Arisanti secara diam-diam setelah putusan Dilmil III-12 Surabaya karena takut diketahui oleh Serma Pom Agus Santoso (orang tua Sdri. Diah Tanjung Arisanti) dan Terdakwa mempersilahkan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dan Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) menunggu selama Terdakwa menjalankan aksinya tersebut ditempat bengkel tukang las yang terletak di Jalan Nias depan rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) serta Terdakwa juga berpesan kepada Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) jika ada sesuatu yang mencurigakan agar memberitahu Terdakwa dan jika dalam menjalankan aksinya tersebut Tersangka sampai pukul 03.00 WIB tidak kembali tidak perlu ditunggu karena berarti Terdakwa telah mati dalam menjalankan rencananya untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan keluarganya.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menyeberang rel kereta api, \pm 30 meter, setelah sampai dirumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7), terlebih dahulu Terdakwa menuju ke jendela kamar tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dan mengetuk jendela kamar sebanyak 3 kali sebagai tanda atau sandi yang sudah diketahui oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) bahwa yang datang adalah Terdakwa. Ketukan tersebut dijawab pula dengan ketukan sebanyak 2 kali oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) sebagai tanda Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) mengetahui kedatangan Terdakwa saat itu juga Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) membuka pintu bagian dalam namun tidak mau membuka pintu bagian luar karena ada perselisihan dengan Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa hanya bisa ngobrol dan memberi penjelasan kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dengan terhalang pintu bagian luar. Namun karena Terdakwa membawa tang (pencatut paku) yang sudah disiapkan sebelumnya maka Terdakwa mencabut paku penahan pintu tersebut sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) perbuatan Terdakwa mencabut paku pintu tersebut tidak bisa dihalangi oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) karena takut teriakannya membangunkan ayahnya Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7).

20. Bahwa setelah bisa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut, Terdakwa membujuk dan merayu Sdri. Diah Tanjung Arisanti sehingga Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak mencurigai Terdakwa bahkan keduanya sempat bernesraan, selanjutnya Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) mengajak Terdakwa masuk ke kamarnya. Didalam kamar tersebut awalnya terjadi obrolan seputar sidang dan putusan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer III-12

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya serta hubungan Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) dengan Sdr. Zakir (anggota TNI-AD). Saat berbincang-bincang tersebut serta merta Terdakwa meletakkan celurit dan sangkur diatas VCD yang ada di kamar Diah Tanjung Arisanti bahkan Terdakwa sempat melepas topi warna biru gelap yang dipakainya saat itu.

21. Bahwa saat melihat celurit dan sangkur yang diletakkan diatas VCD tersebut Sdri. Diah Tanjung Arisanti bertanya kepada Terdakwa, "Mas untuk apa itu ?" sambil menunjuk celurit dan sangkur diatas VCD yang dijawab oleh Terdakwa "Saya mau perang dengan pak Kumis (Serma Pom Agus Santoso) sambil Terdakwa berjalan keluar kamar dengan membawa celurit dan sangkur selain itu Terdakwa juga mengambil dan membawa HP Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan maksud supaya Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak bisa menghubungi Serma Pom Agus Santoso melalui HP. Selanjutnya Terdakwa menunggu Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) keluar dari kamarnya dan menunggu di ruang tamu. Namun sebelum Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) keluar dari kamar tidurnya karena tidak mengetahui kedatangan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa ditarik oleh Sdri. Diah Tanjung Arisanti kembali ke kamar tetapi karena niat Terdakwa sudah bulat untuk membunuh Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) sehingga Terdakwa tidak memperdulikan tindakan dari Sdri. Diah Tanjung Arisanti tersebut sehingga Terdakwa bermaksud bergerak menuju keruang tamu kembali, pada saat itu Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) berkata "Mas kamu sudah gila ya?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Tak kasih tahu ya dik, adik masih ingatkan waktu adik disuruh ngarang-ngarang perkara penganiayaan dulu, kenapa tidak sekalian saja adik membunuh saya?" (sambil Terdakwa menyodorkan celurit kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti) dan Terdakwa melanjutkan dengan perkataan "Kalau saya gila masih mending saya, dari pada kamu waras tetapi kelakuanmu seperti lonte/perempuan murahan dijarak sana."

22. Bahwa atas perkataan Terdakwa yang menghina tersebut, Sdri. Diah Tanjung Arisanti meludahi wajah Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan membanting celurit yang dipegangnya ketempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung membekap mulut Sdri. Diah Tanjung Arisanti dari samping kanan dan karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti berusaha berteriak bahkan menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulutnya maka Terdakwa menggorok leher Sdri. Diah Tanjung Arisanti satu kali dengan menggunakan celurit, dan merobohkan tubuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti ketempat tidur dengan posisi setengah tengkurap kekiri kemudian Terdakwa dengan posisi berjongkok disebelah kiri

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Diah Tanjung Arisanti menggorok leher Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan menggunakan Celurit karena masih terlihat masih berontak. Namun karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti masih berontak walau dengan 2 (dua) gorokan pada lehernya dan karena Terdakwa khawatir terdengar oleh orang tua korban maka Terdakwa dengan sangat sadis kemudian Terdakwa meletakkan celurit dan mengambil sangkur yang sebelumnya juga diletakkan diatas kasur, selanjutnya Terdakwa menikam leher sebelah kanan Sdri. Diah Tanjung Arisanti sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sangkur tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bantal dan menutupi sekitar leher dan kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban). Saat itu Terdakwa masih melihat Sdri. Diah Tanjung Arisanti berkelejotan menggerak-gerakkan kakinya karena sekarat, Terdakwa menggantol ujung kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan menggunakan clurit dan kemudian menekuk kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) agar saat berkelejotan tersebut tidak menyepak VCD yang hampir tertendang kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti.

23. Bahwa setelah ditunggu beberapa lama kemudian Sdri. Diah Tanjung Arisanti masih bergerak juga walau telah dua kali digorok dan 1 (satu) kali ditikam lehernya oleh Terdakwa, maka Terdakwa dengan sangat kejam dan berhati dingin mengambil sangkur dan menghujamkan kearah perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mengambil lagi bantal yang kemudian ditutupkannya ke bagian perut Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang telah ditusuknya tersebut. Selanjutnya Terdakwa memegang kaki Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) yang sedang berkelejotan meregang nyawa sampai Sdri. Diah Tanjung Arisanti lemas dan tidak bergerak lagi dan menyakini Sdri. Diah Tanjung Arisanti telah meninggal dunia.

24. Bahwa setelah Terdakwa yakin Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) telah meninggal dunia maka dengan tenang Terdakwa membersihkan darah yang berada pada sangkur dan clurit dengan menggunakan kain berwarna putih yang menyerupai jilbab korban yang tergantung di belakang pintu dalam kamar Sdri. Diah Tanjung Arisanti. Dan setelah bersih Terdakwa menyelipkan kembali clurit dan sangkur ke pinggang dan perut Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa mematikan TV dalam kamar tersebut dan memakai kembali topi yang sebelumnya sempat ditanggalkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang sebagaimana Terdakwa masuk sebelumnya dengan membawa HP merk Motorola milik korban.

25. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari rumah Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) dan membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti langsung menuju ke Jalan

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Surabaya tepatnya dipangkalan Taksi Orenz menemui Sdr. Hadi Kusmanto (Saksi-1), Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) yang sesuai kesepakatan sebelumnya menunggu Terdakwa ditempat tersebut selama Terdakwa melaksanakan aksinya. Selanjutnya berempat meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi boncengan berubah yang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmanto (Saksi-1) berganti berboncengan Terdakwa bersama Pratu Imam Kusnanto menggunakan sepeda motor Smash sedang Pratu Agus Hendra (Saksi-3) bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A 100 menuju kearah Wonokromo Surabaya dan sempat berhenti di Trafic light dekat Terminal Lyn Wonokromo sekira pukul 03.15 WIB karena Terdakwa mengembalikan sangkur yang telah digunakan untuk membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) kepada pemiliknya yaitu Pratu Agus Hendra (Saksi-3) dengan memasukkan sangkur tersebut kedalam Tas biru yang saat itu dipegang oleh Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2), sambil Terdakwa berkata "Bang tidak sukses yang saya bunuh malah pacar saya, bukan Pak Agus."

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1), Pratu Imam Kusnanto (Saksi-2) dan Pratu Agus Hendra (Saksi-3) menuju kearah selatan dan setibanya didaerah Siwalankerto Surabaya sekira pukul 04.00 WIB menuju kerumah teman Sdri. Vina dengan maksud Terdakwa akan menjual HP Merk Motorola milik Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang diambil oleh Terdakwa, namun karena tidak bertemu dengan teman Sdri. Vina tersebut selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya tersebut kembali kearah Jalan Ahmad Yani Surabaya, saat itu Terdakwa kembali berboncengan dengan Sdr. Hadi Kusmianto. Setelah tiba di United Motor Company (UMC) Suzuki Jalan Ahmad Yani Surabaya, Pratu Mar Imam Kusnanto (Saksi-2) bersama Pratu Mar Agus Hendra (Saksi-3) langsung kembali ke Mess Tamtama Yon Ranratfib 1 Mar di Semarang Surabaya. Sedangkan Terdakwa oleh Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) diturunkan didepan UMC Suzuki Ahmad Yani, karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) masih ada keperluan lain.

27. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB tanggal 23 Mei 2006 kembali ke Jalan Endrosono Gg VIII/26 Surabaya tempat tinggal Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) di rumah kontrakan Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) karena Sdr. Hadi Kusmianto (Saksi-1) adalah anak buah Sertu Widatno Hendro T (Saksi-10) dalam usaha penjualan bakso. Setelah tiba di rumah Jalan Endrosono Gg VIII/26 Surabaya tersebut, Terdakwa meletakkan celurit yang

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakannya untuk menikam Sdr. Diah Tanjung Arisanti (korban) diatas rak yang menggantung di dinding samping atas kamar mandi yang biasanya rak tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan perkakas masak saat Terdakwa masuk dan meletakkan celurit tersebut tanpa diketahui oleh penghuni rumah yang lain karena sedang tidur.

28. Bahwa Terdakwa setelah meletakkan celurit tersebut Terdakwa masih sempat duduk sendirian di Pos Kamling yang terletak didepan rumah kontrakan Sertu Widatno Endro T anggota TNI AL (Saksi-10), Terdakwa sempat dilihat oleh Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) di Pos Kamling saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek 3/4 berwarna kopi susu bertuliskan Bilabong warna hitam dan menggunakan kaos warna crem kopi susu serta Topi warna biru dongker yang bertuliskan putih Ripcurl serta sandal jepit warna tidak jelas. Namun Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) tidak menyapa Terdakwa, saat itu setelah menyerahkan tahu bahan pembuat bakso kepada anak buahnya dirumah tersebut Sertu Widatno Endro T (Saksi-10) segera kembali karena harus masuk dinas.

29. Bahwa selanjutnya Terdakwa karena panik dan kebingungan dengan apa yang telah dilakukannya terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) sekira pukul 08.00 WIB masih pada tanggal 23 Mei 2006 berangkat ke Malang menemui pacarnya Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan sekira pukul 10.30 WIB hari Selasa Terdakwa bertemu dengan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dirumah Ibu tiri Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) yang bernama Ibu Ita yang tinggal di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang. Saat melihat celana Terdakwa yang terlihat seperti ada bercak darahnya, Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) menanyakan kepada Terdakwa "Pa celanamu itu kena apa kok seperti darah, kamu habis bunuh orang ta ?" yang dijawab oleh Terdakwa " Saya tidak habis bunuh orang ma, celana saya hanya kena Teh" pertanyaan itu diajukan oleh Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) karena curiga dimana sebelumnya Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2006 sekira pukul 09.00 WIB saat melakukan perjalanan ke Malang dengan menumpang kereta api bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) Terdakwa mengatakan dendam dan akan membunuh orang namun Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) tidak mengetahui siapa orang tersebut karena Terdakwa tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut. Saat itu Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) menasehati Terdakwa dengan mengatakan "Jangan Pa, nanti menyusahkan saya dan orang tua saya".



30. Bahwa Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) saat melihat celana Terdakwa yang terlihat seperti bercak darah tersebut, Terdakwa mengenakan pakaian celana kaos tanpa kerah lengan pendek warna crem kopi susu dan celana $\frac{3}{4}$ warna crem yang pada bagian depan terlihat bercak darah serta Terdakwa mengenakan jaket kulit warna coklat dan bertopi biru dongker. Kemudian Terdakwa minta ganti pakaian kepada Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) yang diberikan berupa baju warna kuning dan celana kain warna hitam. Sedangkan pakaian Terdakwa dimasukkan kedalam kardus oleh Terdakwa dan disimpan dalam almari Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di rumah kostnya di daerah Jalan Bengawan Solo Malang.

31. Bahwa sementara itu hari Selasa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Mei 2006 Serma Agus Santoso (Saksi-7) dibangunkan oleh istrinya, Ny. Armiasih (Saksi-8) untuk membangunkan anaknya Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) melaksanakan sholat subuh, pada saat Serma Agus Santoso (Saksi-7) membangunkan Sdri. Diah Tanjung Arisanti dengan cara mengetuk pintu kamar sampai beberapa kali sambil memanggil-manggil namanya namun tidak ada jawaban. Maka Serma Agus membuka pintu kamar anaknya yang saat itu tidak terkunci dari dalam dan melihat Sdri. Diah Tanjung Arisanti diatas tempat tidur dalam posisi melintang, setelah dipegang kakinya terasa dingin maka Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) mematikan kipas angin yang masih menyala. Kemudian membuka sprei yang membungkus badan Sdri. Diah Tanjung Arisanti, sehingga Serma Pom Agus Santoso (Saksi-7) melihat perut bagian lambung sebelah kanan telah mengeluarkan usus, dan pada bagian kepala ada bercak darah pada bantal yang menutupi kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti, kemudian ketika Serma Agus Santoso (Saksi-7) memindahkan bantal yang menutupi kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti, Serma Agus Santoso (Saksi-7) melihat leher dan kepala Sdri. Diah Tanjung Arisanti penuh dengan darah yang sudah membeku. Dan kondisi tersebut Serma Agus Santoso (Saksi-7) mengetahui bahwa anaknya Sdri. Diah Tanjung Arisanti telah meninggal dunia, sehingga kemudian Serma Agus Santoso (Saksi-7) berteriak histeris memanggil istrinya.

32. Bahwa setelah mendengar teriakan suaminya, Ibu Armiasih (Saksi-8) bergegas lari ke kamar tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti tempat Serma Agus Santoso (Saksi-7) berteriak memanggil Ibu Armiasih (Saksi-8), kemudian Serma Agus Santoso bersama Istrinya membalikkan badan Sdri. Diah Tanjung Arisanti yang masih dalam posisi tengkurap, dan setelah tubuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti dalam keadaan terlentang, Ibu Armiasih (Saksi-8) sangat shock karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perut sebelah kanan ususnya terburai keluar serta pada leher terlihat luka memanjang bekas digorok dengan menggunakan senjata tajam apalagi pada kasur bantal dan Sprei tempat tidur Sdri. Diah Tanjung Arisanti tersebut juga dipenuhi oleh darah yang sudah membeku, sehingga keadaan yang sedemikian rupa membuat Ibu Armiairah (Saksi-8) sangat terpuak dan kemudian berteriak histeris sambil berlari keluar lewat pintu depan rumah berteriak minta tolong kepada tetangga atas kejadian tersebut.

33. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 23 Mei 2006 atas laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan di Jalan Gubeng Klingsingan V KA Nomor 21 Surabaya selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Surabaya Timur dalam sebuah tim kecil yang dipimpin oleh lptu Moch. Andi Lilik (Saksi-13) dan lpa Agus Puryadi (Saksi-12) mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Gubeng Klingsingan V KA Nomor 21 Surabaya, dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dimana di TKP tersebut ditemukan seorang perempuan yang sudah tidak bernyawa dan dilehernya terdapat luka sayatan dua tempat dan satu luka tusukan, sedangkan pada bagian perut bagian kanan terdapat luka sayatan serta ususnya terburai keluar dengan identitas nama Diah Tanjung Arisanti umur sekira 24 tahun anak dari Serma Agus Santoso (Saksi-2).

34. Bahwa Serma Agus Santoso (Saksi-7) setelah mengetahui anaknya telah terbunuh segera melapor kejadian tersebut sekira pukul 05.00 WIB ke Piket Penjagaan Pomal Lantamal III Surabaya yang diterima oleh Serma Pom Suparno yang selanjutnya Tim petugas Pomal Lantamal III segera meluncur ke TKP dan pada saat bersamaan di TKP tersebut bertemu dengan Tim Petugas dari Kepolisian Polres Surabaya Timur yang dipimpin oleh lptu Moch. Andi Lilik (Saksi-13) dan lptu Agus Puryadi (Saksi-12).

35. Bahwa selanjutnya Petugas dari Kepolisian Resort Surabaya Timur dengan Petugas dari Polisi Militer Lantamal III Surabaya melakukan koordinasi, dari hasil olah TKP tersebut diduga bahwa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti adalah Prada Mar Nur Sodik (Terdakwa). Hal itu karena Terdakwa dianggap mempunyai motifasi untuk melakukan perbuatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa pernah ada permasalahan dengan korban dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Sdri. Diah Tanjung Arisanti) yang telah diproses secara hukum di Peradilan Militer III-12 Surabaya. Sehingga selanjutnya karena pelakunya diduga kuat seorang anggota militer yaitu Prada Mar Nur Sodik (Terdakwa) maka petugas Pomal

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal III Surabaya segera membentuk Tim dan melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa.

36. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2006 sekira pukul 10.30 WIB setelah bertemu dengan pacarnya Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan mendapatkan baju pengganti pakaiannya yang terkena bercak darah Sdri. Diah Tanjung Arisanti. Selanjutnya pada malam itu Terdakwa menginap di rumah ibu Ita (ibu tiri dari Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang bersama dengan Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) karena keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa rencana akan mencari tempat kost di Malang. Sekira pukul 08.00 WIB tanggal 24 Mei 2006 Terdakwa bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pergi mencari tempat kost untuk Terdakwa, setelah mendapatkan tempat kost yang dibutuhkan kemudian Terdakwa bersama Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) pergi makan ke warung yang berada didekat rumah Ibu Ita. Tidak berapa lama kemudian saat sedang makan di warung tersebut Terdakwa mendengar suara anggota Pomal Lantamal III Surabaya yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri.

37. Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri 7 (tujuh) orang petugas Pomal Lantamal III Surabaya segera mendatangi Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) dan meminta Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) untuk menghubungi Terdakwa melalui HP milik petugas Pomal Lantamal III Surabaya sekira pukul 22.30 WIB tanggal 24 Mei 2006. Setelah sempat melakukan pembicaraan sebentar melalui HP dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa curiga bahwa dirinya telah dijemak untuk mengetahui posisinya oleh petugas Pomal Lantamal III Surabaya melalui Sdri. Euis Wahyuningrum (Saksi-4) maka Terdakwa segera menutup telepon dan segera melarikan diri kembali. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Mei 2006 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Pomal Lantamal III Surabaya di Jalan Bengawan Solo belakang Supermarket Kopen Malang dirumah Ibu Ita dan langsung dibawa ke kantor Pomal Lantamal III di Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

38. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Jenasah No. KF : 06.380 yang dibuat oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas permintaan Penyidik Pomal Lantamal III Surabaya atas jenazah dengan identitas : Diah Tanjung Arisanti, jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun, tempat tinggal dengan alamat Jln. Gubeng Klingsingan Gg V KA / No 21 Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Jenasah perempuan berumur dua puluh empat tahun dengan panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter dan berat badan tiga puluh tujuh kilogram, warna kulit kuning.

1) Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Terdapat luka terbuka pada leher sedalam jaringan lemak, otot dan menembus kerongkongan.
- Luka terbuka pada ibu jari dan telunjuk kanan sampai tulang.
- Luka terbuka pada perut kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka memar pada pertengahan leher.
- Luka lecet pada lutut kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Luka lecet pada selaput lendir mulut.

2) Pada pemeriksaan dalam didapatkan :

- Kerongkongan terpotong pada tiga perempat dari diameter asal.
- Luka iris pada kelenjar gondok.
- Pembuluh balik leher (Venajugularis) terpotong.
- Pembuluh nadi leher dalam (Arteri Carotis Interna) terpotong.
- Luka terbuka pada selaput dinding perut dalam (Teritonium).
- Kelainan tersebut (a,b,c,d,e) akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Terdapat bekuan darah pada saluran nafas besar dan kecil.
- Jantung dan hati berwarna agak pucat.

Korban meninggal akibat pendarahan, akibat terputusnya pembuluh darah besar di leher, akibat persentuhan dengan benda tajam yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Wening Prastowo Nip. 132310344.

39. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Lab For Cabang Surabaya No. Lab : 2725/KBF/2006 tanggal 7 Juni 2006 atas Pemeriksaan Barang bukti dan darah dari Penyidik Pomal Lantamal III Surabaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Barang bukti nomor : 2289/2006/KBF, - berupa 1 (satu) potong celana pendek warna kopi susu/krem bertuliskan BILLABONG milik Terdakwa Prada Mar Nur Sodik, 2292/2006/KBF, - berupa 1 (satu) bilah celurit yang berukuran panjang \pm 30 cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa Nur Sodik, 2293/2006/KBF, - berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna ungu milik korban Diah Tanjung Arisanti, 2294/2006/KBF, - berupa 1 (satu) potong celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

color pendek warna biru muda bergambar boneka kecil HELLO KITTY milik korban Diah Tanjung Arisanti, 2295/2006/KBF, - berupa 1 (satu) buah BH warna ungu strip putih milik korban Diah Tanjung Arisanti dan 2297/2006/KBF, - berupa 1 (satu) buah bantal Spon kecil bentuk persegi empat warna putih, seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".

b. Barang bukti nomor 2290/2006/KBF, - berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih polos milik Terdakwa Prada Mar Nur Sodik dan 2291/2006/KBF berupa 1 (satu) buah Topi Pet warna biru dongker bertuliskan Ripcurl milik Terdakwa Prada Mar Nur Sodik, seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O".

c. Barang bukti nomor 2296/2006/KBF, - berupa 1 (satu) potong celana dalam warna ungu bergaris hijau, orange, putih dan ungu milik korban Diah Tanjung Arisanti, seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah dan tidak terdapat sperma (air mani) manusia.

d. Barang bukti nomor : 2299/2006/KBF, - berupa 1 (satu) buah tas kantong kecil tempat Handphone warna hijau muda berlogo binatang panda milik korban Diah Tanjung Arisanti, - 2299/2006/KBF, - berupa 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning emas merk ATA dan 2300/2006/KBF, - berupa 1 (satu) buah lipatan koran sepanjang \pm 35 cm, seperti tersebut dalam (I) benar tidak terdapat darah.

e. Barang bukti nomor 230112006/KBF,- berupa 2 (dua) buah Vial berisi darah \pm 8 ml dan 1 (satu) buah spuit 10 ml berisi darah \pm 1 ml milik Terdakwa Prada Mar Nur Sodik, seperti tersebut dalam (I) benar darah manusia dan mempunyai golongan darah "O" yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Pembina Ir . Fajar Ariningsih Nip. 030189615, AKP Imam Mukti, S. Si.Apt Nrp. 74090815 dan Penata muda Tk I Luluk Muljani Nip. 0301 68330.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Pebruari 2007 sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa PRADA MAR NUR SODIK NRP.104336 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 340 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa PRADA MAR NUR SODIK NRP.104336 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama seumur hidup.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

Agar barang bukti berupa :

Berupa barang-barang :

1. 1 (satu) buah celurit yang berukuran kurang lebih 40 cm, bergagang kayu coklat ada kaitan tali tampar kecil warna hijau.
2. 1 (satu) buah pisau sangkur warna putih beserta sarungnya berwarna hijau.
3. 1 (satu) buah celana color pendek sebatas lutut warna kopi susu/crem bertuliskan BILLABONG milik Tersangka.
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih polos ada bercak darah milik Tersangka.
5. 1 (satu) buah topi pet warna biru dongker bertuliskan Ripcurl milik Tersangka.
6. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat milik Tersangka.
7. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna ungu milik korban.
8. 1 (satu) celana color pendek warna biru muda bergambar boneka kecil HELLO KITTY milik korban.
9. 1 (satu) buah BH warna ungu strip putih milik korban.
10. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris hijau, oranye, putih dan ungu milik korban.
11. 1 (satu) buah bantal spon kecil bentuk persegi empat warna putih terdapat noda darah.
12. 1 (satu) buah Tas kantong kecil tempat Hand Phone warna hijau milik korban.
13. 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning keemasan merk ATA.

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki A-100 warna hitam Nopol L 3544 GL yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat Transportasi.
15. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash 110 cc tahun 2005 warna Silver Nopol AD 2160 MP beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP TNI A.n Prada Mar Nur Sodik Nrp. 104336.
2. 8 (delapan) lembar Surat Karumkital Dr. Ramelan Nomor R/79/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal pengiriman Visum Et Repertum Psychiatricum A.n Prada Mar Nur Sodik Nrp.104336.
3. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya Nomor : KF.06380. Pro justisia.
4. 2 (dua) lembar Surat Kematian a.n. Sdri. Diah Tanjung Arisanti dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
5. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 2725/KBF/2006 tanggal 7 Juni 2006 dan foto barang bukti dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor : Lab : 3309/KBF/2006 tanggal 10 Juli 2006 dan foto barang bukti Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
7. 21 (dua puluh satu) lembar foto Terdakwa dan Korban serta barang bukti.
8. 1 (satu) buah amplop warna putih terdapat tulisan korban Sdri. Diah Tanjung Arisanti.
9. 1 (satu) buah lipatan koran sepanjang kurang lebih 35 cm yang diduga digunakan sebagai pelindung sisi celurit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/47-K/PM.III-12/AL/III/2007, tanggal 12 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : NUR SODIQ, Pangkat Prada Mar NRP.104336 ;
- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PEMBUNUHAN" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celurit ukuran kurang lebih 40 cm, bergagang kayu coklat ada kaitan tali tampar kecil warna hijau.
 - b. 1 (satu) buah pisau sangkur warna putih, beserta sarungnya berwarna hijau.
 - c. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna ungu milik korban.
 - d. 1 (satu) celana color pendek warna biru muda bergambar boneka kecil HELLO KITTY milik korban.
 - e. 1 (satu) buah BH warna ungu strip putih milik korban.
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris hijau, orange, putih dan ungu milik korban.
 - g. 1 (satu) buah bantal spon kecil bentuk persegi empat warna putih terdapat noda darah.
 - h. 1 (satu) buah tas kantong kecil tempat Hand Phone warna hijau milik korban.
 - i. 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning keemasan merk ATA.
 - j. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki A-100 warna hitam Nopol L 3544 GL.
 - k. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash 110 cc tahun 2005 warna silver Nopol AD 2160 MP beserta kunci kontak.
- Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan paling berhak.
- l. 1 (satu) buah celana color pendek sebatas lutut warna kopi susu/crem bertuliskan BILLABONG milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih polos ada bercak darah milik Terdakwa.

n. 1 (satu) buah topi pet warna biru dongker bertuliskan Ripcurl milik Terdakwa

o. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat milik Terdakwa.

p. 1 (satu) buah lipatan koran sepanjang kurang lebih 35 cm yang diduga digunakan sebagai pelindung sisi celurit.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI A.n Prada Mar Nur Sodik Nrp.104336.

b. 8 (delapan) lembar Surat Karumkital Dr. Ramelan Nomor R/79/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal pengiriman Visum Et Repertum Psychiatricum A.n Prada Mar Nur Sodik Nrp.104336.

c. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RSU Dr. Soetomo Surabaya Nomor : KF.06380. Pro justisia.

d. 2 (dua) lembar Surat Kematian a.n. Sdri. Diah Tanjung Arisanti dari RSU Dr. Soetomo Surabaya.

e. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 2725/KBF/2006 tanggal 7 Juni 2006 dan foto barang bukti dari Labfor Mabas Polri Cabang Surabaya.

f. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor : Lab : 3309/KBF/2006 tanggal 10 Juli 2006 dan foto barang bukti Labfor Mabas Polri Cabang Surabaya.

g. 21 (dua puluh satu) lembar foto Terdakwa dan Korban serta barang bukti.

h. 1 (satu) buah amplop warna putih terdapat tulisan korban Sdri. Diah Tanjung Arisanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/01-K/PMT.III/BDG/AL/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/47-K/PM.III-12/AL/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/47-K/PM.III-12/AL/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/08-K/PM.III-12/AL/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 18 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 29 Mei 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2008 serta memori

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 18 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk melengkapi permohonan kasasi tersebut dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan Kasasi. Adapun alasan mengajukan Kasasi yaitu karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan hukum. Untuk itu Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

Dalam pertimbangannya Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa setelah mengkaji terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/47-K/PM.III-12/AL/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "Pembunuhan" adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Dengan pertimbangan tersebut menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim tidak mengkaji secara mendalam judex facti Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini Pengadilan tingkat pertama menyatakan dakwaan primer "dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan" tidak terbukti dan menyatakan dakwaan kedua "Pembunuhan" telah terbukti, padahal dalam fakta-fakta secara jelas unsur "rencana" telah terpenuhi.

Fakta-fakta hukum secara lengkap telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam tuntutan namun untuk memperlihatkan adanya keterbuktian unsur "rencana" Pemohon Kasasi kemukakan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya karena rasa cemburu Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) karena Sdri. Diah Tanjung Arisanti sebagai pacar Terdakwa telah mempunyai pacar lain seorang anggota TNI AD. Kemudian perbuatan penganiayaan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Mei 2006 Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut menjadi penyebab sekaligus alasan terhadap perbuatan Terdakwa selanjutnya yang diproses dalam perkara ini.

2. Bahwa karena masih merasa cemburu dan dendam maka Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin (desersi) lalu selama desersi tersebut Terdakwa merencanakan pembunuhan yang tentunya rencana tersebut ditujukan kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) yang memang telah dicemburui.
3. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2006 sekira pukul 09.00 Wib saat perjalanan dari Surabaya menuju ke Malang dengan menumpang Kereta Api Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Saya dendam pada orang dan saya akan bunuh" lalu saksi-4 saat itu menjawab "JANGAN PA NANTI MENYUSAHKAN SAYA, ORANGTUA SAYA".

Dari fakta tersebut di atas maksud "dendam dan akan membunuh" tidak bisa dilepaskan dengan kejadian sebelumnya yaitu penganiayaan terhadap sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) karena cemburu.

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006 malam hari Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hadi (Kusmianto (Saksi-1) bahwa Terdakwa dendam kepada seseorang lalu minta dicarikan senjata lalu tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi-1 datang ke rumah Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) di Jl. Gubeng Klingsingan Gg. V KA No. 21 Surabaya dengan lalu mengetuk pintu jendela kamar Sdri. Diah Tanjung Arisanti minta agar membuka pintu rumahnya, namun Sdri. Diah Tanjung Arisanti tidak membukanya karena ketakutan apalagi Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Cepat buka pintunya, kalau tidak kamu saya bunuh".

Dengan tidak dibukakan pintu tersebut dapat dipastikan Terdakwa semakin benci kepada Sdri. Diah Tanjung Arisanti dan tentu semakin kuat juga rencana untuk membunuhnya dan tidak mungkin sasarannya orang tua Sdri. Diah Tanjung Arisanti (saksi-7 Serma Agus Santoso) karena Terdakwa tidak ada permasalahan.

6. Bahwa benar siang harinya pada tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menyuruh Sdr. Hadi Kusmianto (saksi-1) mencarikan pinjaman senjata tajam yang akan dipergunakan untuk membalas dendam atau sakit hatinya terhadap Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban).
7. Bahwa dengan rencana tersebut akhirnya tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu membunuh Sdri. Diah Tanjung Arisanti (korban) tercapai.

Dari uraian fakta hukum secara singkat tersebut sangat mendukung pembuktian unsur (rencana) sehingga dakwaan Primer "dengan sengaja" dan rencana

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



terlebih dahulu melakukan pembunuhan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun fakta-fakta tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang selanjutnya Majelis Hakim tingkat bandingpun mengabaikannya karena hanya mengambil alih dari pembuktian pengadilan tingkat pertama. Dengan mengabaikan fakta yang sebenarnya tersebut maka Majelis Hakim tidak menerapkan aturan hukum dalam mengambil putusan.

Atas pertimbangan hal tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam hal memberatkan hukumannya terhadap Terdakwa, dari semula putusan Pengadilan Militer selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa tahanan, selanjutnya diperberat menjadi 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan, dipotong tahanan, tanpa sama sekali memberikan alasan-alasan yuridis yang dapat memberatkan pidananya, karenanya terhadap pertimbangan sedemikian patut untuk dikesampingkan, karena kurang cermat (onvoldoende gemotiveerde)
2. Bahwa karenanya putusan Pengadilan Militer lebih tepat untuk diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/01-K/PMT.III/BDG/AL/II/2008 tanggal 28 Januari 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/47-K/PM.III-12/AL/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.PUT/01-K/PMT.III/BDG/AL/I/2008 tanggal 28 Januari 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. PUT/47-K/PM.III-12/AL/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa NUR SODIQ, Prada Mar Nrp.104336 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PEMBUNUHAN" ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah celurit ukuran kurang lebih 40 cm, bergagang kayu coklat ada kaitan tali tampar kecil warna hijau.
- b. 1 (satu) buah pisau sangkur warna putih, beserta sarungnya berwarna hijau.
- c. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna ungu milik korban.
- d. 1 (satu) celana color pendek warna biru muda bergambar boneka kecil HELLO KITTY milik korban.
- e. 1 (satu) buah BH warna ungu strip putih milik korban.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris hijau, orange, putih dan ungu milik korban.
- g. 1 (satu) buah bantal spon kecil bentuk persegi empat warna putih terdapat noda darah.
- h. 1 (satu) buah tas kantong kecil tempat Hand Phone warna hijau milik korban.
- i. 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning keemasan merk ATA.
- j. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki A-100 warna hitam Nopol L 3544 GL.
- k. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash 110 cc tahun 2005 warna silver Nopol AD 2160 MP beserta kunci kontak.

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008



Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan paling berhak.

- l. 1 (satu) buah celana color pendek sebatas lutut warna kopi susu/crem bertuliskan BILLABONG milik Terdakwa.
- m. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih polos ada bercak darah milik Terdakwa.
- n. 1 (satu) buah topi pet warna biru dongker bertuliskan Ripcurl milik Terdakwa
- o. 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat milik Terdakwa.
- p. 1 (satu) buah lipatan koran sepanjang kurang lebih 35 cm yang diduga digunakan sebagai pelindung sisi celurit.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI A.n Prada Mar Nur Sodik Nrp.104336.
- b. 8 (delapan) lembar Surat Karumkital Dr. Ramelan Nomor R/79/VI/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal pengiriman Visum Et Repertum Psychiatricum A.n Prada Mar Nur Sodik Nrp.104336.
- c. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum jenazah dari RSU Dr. Soetomo Surabaya Nomor : KF.06380. Pro justisia.
- d. 2 (dua) lembar Surat Kematian a.n. Sdri. Diah Tanjung Arisanti dari RSU Dr. Soetomo Surabaya.
- e. 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 2725/KBF/2006 tanggal 7 Juni 2006 dan foto barang bukti dari Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- f. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labfor Kriminalistik Nomor : Lab : 3309/KBF/2006 tanggal 10 Juli 2006 dan foto barang bukti Labfor Mabes Polri Cabang Surabaya.
- g. 21 (dua puluh satu) lembar foto Terdakwa dan Korban serta barang bukti.
- h. 1 (satu) buah amplop warna putih terdapat tulisan korban Sdri. Diah Tanjung Arisanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 65 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54